

**OPTIMALISASI WAKAF UANG DALAM
MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN SYARIAH ERA
DIGITAL: ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DAN
REGULASI HUKUM DI INDONESIA**

ACC Mengikuti: Munagoshih
Skripsi


Room 7167
24/7 2025



Oleh:

Nala Fariha

NIM: 21421005

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**OPTIMALISASI WAKAF UANG DALAM
MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN SYARIAH ERA
DIGITAL: ANALISIS *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* DAN
REGULASI HUKUM DI INDONESIA**



Oleh:

Nala Fariha

NIM: 21421005

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nala Fariha
NIM : 21421005
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Optimalisasi Wakaf Uang dalam Mendukung
Inklusi Keuangan Syariah Era Digital: Analisis
Maqasid Al-Syari'ah dan Regulasi Hukum di
Indonesia**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Yang Menyatakan



Nala Fariha

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 September 2025
Judul Skripsi : Optimalisasi Wakaf Uang dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah Era Digital: Analisis Maqasid Al-Syari'ah dan Regulasi Hukum di Indonesia
Disusun oleh : NALA FARIHA
Nomor Mahasiswa : 21421005

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

Yogyakarta, 8 September 2025

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Juli 2025

28 Muharram 1447 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 189/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nala Fariha
NIM : 21421005

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : **Optimalisasi Wakaf Uang dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah Era Digital: Analisis *Maqasid Al-Syari'ah* dan Regulasi Hukum di Indonesia**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dengan demikian semoga bahwa dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., M.SI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nala Fariha

Nomor Mahasiswa : 21421005

Judul Skripsi : **Optimalisasi Wakaf Uang dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah Era Digital: Analisis *Maqasid Al-Syari'ah* dan Regulasi Hukum di Indonesia**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., M.SI

HALAMAN MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Sesungguhnya perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
adalah seperti benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai
seratus biji.”*

(QS. Al-Baqarah:261)¹

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2002).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Optimalisasi Wakaf Uang dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah Era Digital: Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Regulasi Hukum di Indonesia

Nala Fariha

ABSTRAK

Wakaf uang merupakan instrumen keuangan yang berpotensi besar dalam mendukung inklusi keuangan syariah, khususnya di era digital. Sebagai inovasi dalam sistem perwakafan, wakaf uang menawarkan kemudahan dalam berwakaf dengan menggunakan uang sebagai objek wakaf, berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya berupa tanah atau bangunan. Potensi besar wakaf uang untuk mendorong inklusi keuangan syariah terletak pada pemanfaatan teknologi digital, yang memungkinkan masyarakat lebih mudah mengakses dan berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Namun, dalam pelaksanaannya, wakaf uang menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaatnya serta kurangnya regulasi yang mengaturnya secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi wakaf uang dalam mendukung inklusi keuangan syariah, dengan fokus pada penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dan regulasi hukum terkait wakaf uang di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik kajian pustaka, yang merujuk pada berbagai literatur yang membahas topik terkait wakaf tunai, inklusi keuangan syariah, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta regulasi hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun wakaf uang memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan syariah dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf uang dan keterbatasan regulasi yang jelas. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengelolaan wakaf uang dapat menjamin keberlanjutan manfaat wakaf, serta memberikan dampak sosial yang positif bagi umat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan transaksi digital dalam sistem keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kata kunci: *Wakaf Uang, Inklusi Keuangan Syariah, Maqāṣid al-Syarī'ah, Regulasi Hukum, Digitalisasi*

Optimizing Cash Waqf in Supporting Sharia Financial Inclusion in the Digital Era: An Analysis of Maqāṣid al-Syarī'ah and Legal Regulations in Indonesia

Nala Fariha

ABSTRACT

Cash waqf is a financial instrument with great potential in supporting Islamic financial inclusion, particularly in the digital era. As an innovation in the waqf system, *cash waqf* offers convenience in waqf by using money as the object of waqf, in contrast to traditional waqf, which is usually in the form of land or buildings. The significant potential of *cash waqf* to promote Islamic financial inclusion lies in the use of digital technology, which allows the community to more easily access and participate in waqf activities. However, in its implementation, *cash waqf* faces a number of challenges, particularly related to the low level of public understanding of its concept and benefits, as well as the lack of clear regulations governing it. This study aims to analyze the optimization of *cash waqf* in supporting Islamic financial inclusion, with a focus on the application of *maqāṣid al-syarī'ah* and legal regulations related to *cash waqf* in Indonesia. The approach used in this study is a qualitative approach with literature review techniques, referring to various literature discussing topics related to *cash waqf*, Islamic financial inclusion, *maqāṣid al-syarī'ah*, and existing legal regulations. The results of the study indicate that although *cash waqf* has great potential to support Islamic financial inclusion by utilizing digital technology. However, the main challenges faced are the lack of public understanding of the concept of *cash waqf* and the limitations of clear regulations. This study also found that the application of *maqāṣid al-syarī'ah* in the management of cash waqf can ensure the sustainability of waqf benefits and provide positive social impacts for the community. This research contributes to the development of digital transactions in the Islamic financial system in accordance with the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*.

Keywords: *Cash Waqf, Islamic Financial Inclusion, Maqāṣid al-Syarī'ah, Legal Regulations, Digitalization*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة العلم والفهم، وخصنا برحمته وكرمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله

عليه وسلم الذي أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat ilmu dan pemahaman, serta rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu pengetahuan.

Dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Optimalisasi Wakaf Uang dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah Era Digital: Analisis *Maqāṣid al-Syarī‘ah* dan Regulasi Hukum di Indonesia”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum yang ditujukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan Panjang yang memerlukan berbagai upaya dan bimbingan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa penyelesain skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak dukungan selama proses penyusunan pada skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau sebagai dosen pembimbing yang telah rela meluangkan waktu dan tenaganya guna memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Bapak Dwi Agus Suryo dan Ibu Harmini, yang selalu ada di setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Tanpa keikhlasan dan pengorbanan Bapak dan Ibu, penulis tidak akan sampai pada titik ini. Setiap pencapaian dalam hidup ini, termasuk selesainya skripsi ini, adalah hasil dari usaha dan doa yang luar biasa dari Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kakak penulis, Yudi Mahardika dan Nunung Dwi Anna, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan serta doa dalam setiap perjalanan skripsi ini. Tidak lupa, kepada ponakan penulis, Lavanya Naureen Mahardita yang selalu memberikan tawa dan hiburan sepanjang proses ini.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Angkatan 2021 dan teman-teman Asrama Mahasiswi Komplek 6 Pondok Pesantren Sunan Pandanaran yang telah memberikan dukungan semangat untuk tetap kuat dan bertahan.
11. Terima kasih kepada diri penulis atas usaha dan kesabaran yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun proses yang dilalui penuh dengan tantangan, alhamdulillah penulis bisa melewatinya. Semoga usaha dan kerja keras yang telah dilakukan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi diri penulis sendiri, tetapi juga bagi orang lain di masa depan. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas doa yang selalu

dipanjatkan, baik oleh diri penulis sendiri maupun oleh orang-orang terdekat. Usaha yang disertai dengan doa menjadi kekuatan besar dalam menjalani setiap proses dan menghadapi berbagai tantangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, kesalahan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang dapat membangun dan bermanfaat akan sangat berharga dan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Penulis

Nala Fariha

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori	10
1. Kajian Penelitian Terdahulu	10
2. Kerangka Teori	16
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	32

2. Sumber Data Penelitian	33
3. Teknik Analisis Data	34
BAB IV.....	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan.....	61
BAB V.....	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
CURRICULUM VITAE	96

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	x
Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xi
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah	xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Platform berkah wakaf	47
Gambar 4. 2 Platform dompet dhuafa	49
Gambar 4. 3 Platform jadi berkah.....	50
Gambar 4. 4 Platform LWU UNISIA	52
Gambar 4. 5 Platform e-salaam.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, ibadah tidak hanya terbatas pada kegiatan pribadi seperti shalat, puasa, dan dzikir, tetapi juga mencakup ibadah sosial seperti zakat, sedekah, hibah, dan wakaf. Ibadah sosial ini memiliki nilai spiritual yang tinggi dan menunjukkan bahwa ajaran Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Azhar Basyir, wakaf adalah amal yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, di mana seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, dan manfaatnya terus mengalir bagi pemberi dan penerima wakaf.²

Secara terminologi, wakaf berasal dari bahasa Arab seperti *al-waqf*, *al-habs*, dan *at-tasbīl* yang semuanya mengandung arti menahan atau memberikan sesuatu untuk kepentingan di jalan Allah. Secara bahasa, *waqafa* berarti menahan, berhenti, atau menetapkan sesuatu. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menahan harta agar tidak berpindah kepemilikan, tapi manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum.³

² Moh Mujibur Rohman, "Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) Di Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Berbasis Maqâshid Ibn 'Asyur," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 31–53.

³ Saprida, Fitri Raya, and Zuul Fitriani Umari, "MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004," *Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022).

Pasal 215 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa wakaf adalah tindakan hukum yang memisahkan sebagian harta untuk kepentingan ibadah atau kegiatan sosial secara permanen, yang dapat berupa benda bergerak seperti uang, atau benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.⁴ Hukum wakaf uang telah dibahas oleh ulama, termasuk Imam Bukhari yang merujuk pada pendapat Imam Az-Zuhri. Ia memperbolehkan uang, seperti dinar dan dirham, sebagai objek wakaf dengan cara digunakan sebagai modal usaha dan hasilnya disalurkan sebagai wakaf. Meskipun uang bukan benda tetap, nilai produktifnya menjadikannya sah sebagai objek wakaf sesuai prinsip syariah.⁵

Di tengah perkembangan teknologi digital, wakaf uang muncul sebagai inovasi yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas. Meskipun baru bagi sebagian masyarakat, wakaf uang memberikan kesempatan lebih luas untuk berwakaf tanpa terbatas pada aset fisik. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pengelolaan wakaf uang lebih efisien dan transparan, yang mendukung inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf uang harus konsisten dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat melalui prinsip-prinsip syariah.⁶

⁴ Aulia Nuansa Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, 2012).

⁵ Dwi Dasa Suryantoro, "WAKAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YANG DIKODIFIKASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022): 35.

⁶ Muhammad Hizbullah and Haidir Haidir, "WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF ULAMA" 2, no. September 2020 (2020): 1–17.

Teori Jasser Auda tentang *maqāṣid al-syarī'ah* sangat relevan dalam memahami optimalisasi wakaf uang dalam mendukung inklusi keuangan syariah. Dalam teorinya, Auda menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima hal pokok yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan dalam konteks wakaf uang, di mana pengelolaan dana wakaf uang bertujuan untuk memenuhi tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* secara menyeluruh.⁷

Teori Jasser Auda mengemukakan tujuh fitur utama dalam pengelolaan wakaf uang. Pertama, universalitas yang memastikan hukum syariah berlaku untuk semua umat, mempermudah partisipasi dalam wakaf uang. Kedua, keberagaman yang menyesuaikan pengelolaan wakaf uang dengan konteks sosial-ekonomi lokal. Ketiga, integrasi yang menghubungkan aspek ekonomi, sosial, dan hukum dalam pengelolaan wakaf uang. Keseimbangan memastikan wakaf uang memberikan manfaat duniawi dan pahala berkelanjutan. Fleksibilitas memungkinkan wakaf uang diakses berbagai lapisan masyarakat sesuai kemampuan mereka. Aksesibilitas memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pengelolaan wakaf, terutama bagi generasi muda. Terakhir,

⁷ Al-Razi Fakhruddin Muhammad and Kamilia Nur, "FITUR-FITUR HUKUM ISLAM: PENDEKATAN SISTEM ALA JASSER AUDA DALAM KAJIAN MAQASID SYARIAH," *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 119.

kemaslahatan menciptakan manfaat sosial dan ekonomi berkelanjutan sesuai tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.⁸

Melalui penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengelolaan wakaf uang, dapat tercapai kemaslahatan umat yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemanfaatan teknologi digital juga membuka peluang bagi inklusi keuangan syariah, dengan memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan distribusi wakaf uang secara efisien dan transparan.

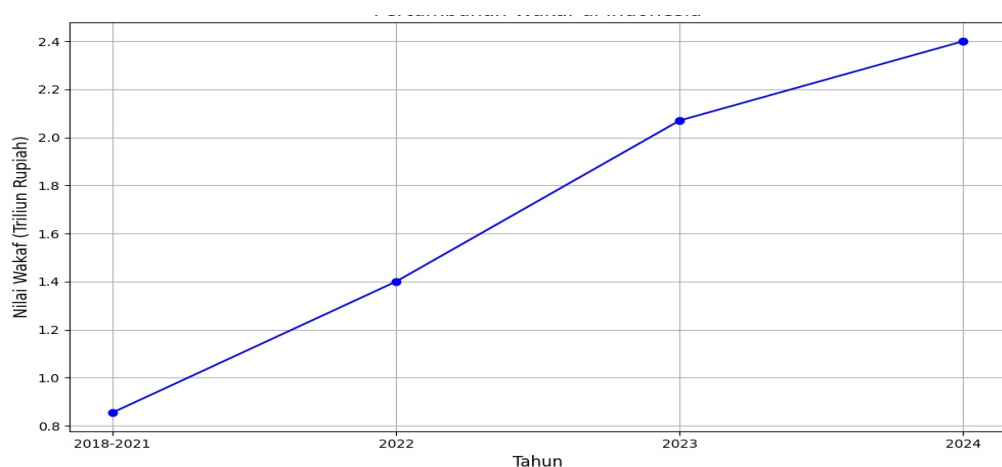
Wakaf uang merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sebagai inovasi dalam sistem perwakafan, wakaf uang lebih fleksibel dan mudah diakses, termasuk oleh generasi muda dan mereka yang memiliki keterbatasan aset. Wakaf uang berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, khususnya bagi kelompok yang belum terlayani lembaga keuangan konvensional. Sebagai wakaf bergerak, seperti uang tunai dan surat berharga, instrumen ini lebih mudah dikumpulkan, dikelola, dan dikembangkan secara produktif, memberikan manfaat berkelanjutan untuk kesejahteraan umat.⁹

Perkembangan wakaf di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peran wakaf sebagai alat ekonomi dan sosial semakin meningkat. Berdasarkan data, jumlah wakaf uang yang berhasil dikumpulkan

⁸ Fatimawali Fatimawali, Abidin Zainal, and Jumat Gani, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda" 3 (2024): 233–234.

⁹ Hizbullah and Haidir, "WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF ULAMA."

terus naik dari sekitar Rp 855 miliar pada periode 2018–2021, menjadi Rp 1,4 triliun di tahun 2022, lalu Rp 2,4 triliun pada 2023, dan mencapai Rp 2,9 triliun di tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan bahwa minat dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang semakin tinggi dan berkembang secara konsisten.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Wakaf Uang di Indonesia

Pertumbuhan wakaf di Indonesia menunjukkan semakin dikenalnya dan diminatinya instrumen ini oleh masyarakat. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan ini antara lain kemajuan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf, semakin profesionalnya lembaga pengelola wakaf (*nazir*), serta dukungan pemerintah melalui kebijakan, regulasi, dan program strategis. Selain itu, potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, dengan perkiraan mencapai Rp 180 triliun per tahun, membuka peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut ke depan.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, implementasi wakaf uang belum optimal. Penelitian diperlukan untuk

menghubungkan pengelolaan wakaf uang dengan teknologi digital dan regulasi yang mendukung optimalisasi instrumen ini. Inklusi keuangan syariah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, sehingga pengelolaan wakaf lebih efisien dan transparan. Jika dikelola dengan profesional, wakaf uang dapat memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan wakaf uang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.¹⁰

Meskipun banyak penelitian yang membahas potensi wakaf uang, belum banyak yang mengkaji hubungan antara optimalisasi wakaf uang, inklusi keuangan syariah, dan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran teknologi digital dan regulasi hukum dalam mengoptimalkan wakaf uang sebagai instrumen keuangan syariah. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi digital dapat mendukung pengelolaan wakaf uang yang lebih transparan dan efisien, serta mendorong inklusi keuangan syariah yang lebih luas. Berdasarkan hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti dengan judul: **“Optimalisasi Wakaf Uang dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah Era Digital: Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Regulasi Hukum di Indonesia”**

¹⁰ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis menguraikan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep wakaf uang dalam mendukung inklusi keuangan syariah era digital?
2. Bagaimana regulasi hukum wakaf uang dalam mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap wakaf uang dalam mendukung inklusi keuangan syariah era digital?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep wakaf uang dalam mendukung inklusi keuangan syariah era digital.
- b. Untuk menganalisis regulasi hukum wakaf uang dalam mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia
- c. Untuk menganalisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap wakaf uang dalam mendukung inklusi keuangan syariah di era digital.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang upaya optimalisasi wakaf uang dalam mendukung inklusi keuangan syariah era digital: analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dan regulasi hukum di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan wakaf uang untuk mendukung inklusi keuangan syariah di era digital, selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan platform digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, tentang pendahuluan. Bab ini berisi; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab pertama ini menjadi dasar sekaligus batasan bab-bab berikutnya.

Bab *kedua*, merupakan bab yang menjelaskan sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi ini yang biasa disebut dengan kajian

pustaka dan kerangka teori. Kerangka teori yang dimaksud berisi; konsep wakaf tunai, inklusi keuangan syariah, *maqāṣid al-syarī'ah* dan regulasi wakaf tunai di Indonesia.

Bab *ketiga*, menjelaskan terkait cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. agar penelitian ini tersusun secara sistematis serta memberikan keterangan yang jelas bagi para pembaca penelitian ini. Berhubung penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka dari itu bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian dan juga pendekatan, sumber data penelitian, teknik analisis data dan juga sistematika pembahasan penelitian.

Bab *keempat*, membahas bagian terpenting yakni menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian wakaf uang di Indonesia, hubungan antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan pengelolaan wakaf tunai.

Bab *Kelima*, merupakan akhir dari semua bab yakni penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan juga daftar pustaka. Kesimpulan ini menjelaskan inti dari pembahasan penelitian. Selain itu saran ini sangat berguna bagi penulis yang disampaikan kepada para pembaca skripsi demi kebaikan dari skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Jika dilihat dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, belum ada karya ilmiah atau skripsi yang secara spesifik membahas tentang Optimalisasi Wakaf Uang dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah Era Digital: Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan Regulasi Hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang bisa dijadikan referensi serta acuan yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal ini ditulis oleh Redi Hadiyanto (2024) dengan judul “Analisis Wakaf Tunai Dan Praktikny DI Indonesia”. Membahas peluang dan tantangan wakaf uang instrumen filantropi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep, praktik, dan hambatan wakaf uang di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun wakaf uang sudah mengalami peningkatan dari sisi jumlah dan nilai sejak ada dasar hukum yang jelas, pengelolaannya masih belum merata dan belum optimal di setiap lembaga. Beberapa kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kapasitas nazhir sebagai pengelola, dan kurangnya transparansi dalam tata kelola.¹¹

¹¹ Redi Hadiyanto, “ANALISIS WAKAF TUNAI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA Redi” 7, no. 1 (2024): 1–19.

Kedua, jurnal ini ditulis oleh Nova Rini (2020) dengan judul “Model Wakaf Uang Pada Pembiayaan Barang Publik Di Indonesia”. Jurnal ini membahas potensi wakaf uang sebagai sumber pembiayaan barang publik. Penelitian ini menilai bahwa model wakaf uang yang diterapkan di Malaysia bisa menjadi contoh bagi Indonesia, karena memiliki kesamaan kondisi sosial dan ekonomi. Wakaf uang dinilai penting sebagai bagian dari sistem keuangan sosial yang berkelanjutan dan bermanfaat luas, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga masyarakat umum. Selain itu, wakaf uang juga berpotensi mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Jurnal ini juga membahas sejarah dan tantangan pengelolaan wakaf dalam konteks pembiayaan publik.¹²

Ketiga, jurnal ini ditulis oleh Ishandawi, Atang Abdul Hakim, Yusraini Muharni (2024) dengan judul “Analisis Bankir Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah di Indonesia”. Jurnal ini membahas peran bank syariah dalam pengelolaan wakaf uang. Saat ini bank syariah lebih berperan sebagai tempat penitipan dana, bukan pengelola langsung. Penelitian ini menyoroti keunggulan bankir syariah dalam hal profesionalisme, pemahaman prinsip syariah, dan kemampuan investasi yang dapat meningkatkan kepercayaan wakif. Namun, agar peran mereka sebagai nazhir lebih efektif, dibutuhkan dukungan regulasi dan kerja sama antar lembaga.¹³

¹² Nova Rini, “Model Wakaf Uang Pada Pembiayaan Barang Publik Di Indonesia,” *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3, no. 1 (2020): 34–47.

¹³ Ishandawi Ishandawi, Atang Abdul Hakim, and Yusraini Muharni, “Analisis Bankir Syariah Sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah Di Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 190.

Keempat, jurnal ini ditulis oleh Risvan Akhir Roswandi (2021) dengan judul “Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”. Jurnal ini berisi bahwa uang sebagai instrument ekonomi islam yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan fleksibilitas dan potensi besar dari masyarakat, terutama kelas menengah Muslim, wakaf uang diperkirakan dapat mengumpulkan dana hingga triliun rupiah per tahun. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk program sosial dan mengatasi kemiskinan krisis ekonomi. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya keadilan sosial, peran penyuluh agama dalam edukasi wakaf berdasarkan Al-Qur’an, serta perlunya sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun ada perbedaan pendapat ulama, banyak yang mendukung wakaf tunai sebagai amal jariyah yang berdampak berkelanjutan.¹⁴

Kelima, jurnal ini ditulis Faidatul Mukaromah, Ahmad Ajib Ridlwan, Imam Sopingi (2023) dengan judul “Manajemen *Fundraising Cash Waqf* Perbankan Syariah”. Jurnal ini membahas pengelolaan wakaf tunai di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng, Jombang. Penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi Islam lokal melalui praktik pengelolaan wakaf uang yang baik. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan hambatan regulasi. Jurnal ini juga memberikan rekomendasi

¹⁴ Risvan Akhir Roswand, “Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2020): 113–122.

bagi lembaga keuangan syariah agar dapat mengelola dana wakaf secara lebih efektif serta memperkuat teori dan praktik wakaf dalam perbankan Islam.¹⁵

Keenam, jurnal ini ditulis oleh Wina Paul (2023) dengan judul “Potensi Dan Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* Sebagai Alternatif Instrumen Pembiayaan Negara”. Jurnal ini membahas potensi sukuk, khususnya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), sebagai instrument keuangan syariah di Indonesia. CWLS menggabungkan unsur sukuk dan wakaf untuk mendukung pembiayaan proyek sosial dan Pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah serta perlunya kerja sama antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah serta perlunya revisi regulasi dan standar akuntansi wakaf guna meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pengelolaan wakaf uang.¹⁶

Ketujuh, jurnal ditulis oleh Muthiah Al Garnisah (2023) dengan judul “Wakaf Tunai Berjangka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*”. Jurnal ini membahas bagaimana konsep wakaf uang berjangka diatur dalam hukum Indonesia dan dikaji dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun wakaf awalnya hanya mencakup aset tetap dan bersifat abadi, kini telah berkembang mencakup uang dalam bentuk wakaf berjangka. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, wakaf uang berjangka dinilai relevan dan bermanfaat karena

¹⁵ Faidatul Mukaromah, Ahmad Ajib Ridlwan, and Imam Sopingi, “Manajemen Fundraising Cash Waqf Perbankan Syariah,” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 4, no. 2 (2023): 83–95, <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jies/article/view/5747>.

¹⁶ Wina Paul, “Potensi Dan Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Alternatif Instrumen Pembiayaan Negara,” *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 2, no. 1 (2023): 46–61.

bersifat terbuka, universal, dan mampu menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat modern secara produktif dan berkelanjutan.¹⁷

Kedelapan, jurnal ini ditulis oleh Lu'liyatul Mutmainah, Misbah Munir, Fatkhul Sani Rohana (2023) dengan judul “Optimalisasi Wakaf Tunai dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”. Jurnal ini membahas potensi besar membahas potensi besar wakaf uang sebagai instrumen keuangan syariah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menyoroti inovasi seperti wakaf linked sukuk, yang menggabungkan dana wakaf dengan skema pembiayaan infrastruktur. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf uang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga bisa menjadi solusi dalam pembangunan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri berbasis riba.¹⁸

Kesembilan, jurnal ini ditulis oleh Bambang Setiawan (2025) dengan judul “Peran Digitalisasi Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi mobile, fintech, dan sistem online sangat membantu dalam mengelola wakaf tunai secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya layanan digital, masyarakat dapat berwakaf secara mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke lembaga pengelola wakaf. Digitalisasi ini juga membuat proses penghimpunan dan penyaluran dana wakaf menjadi lebih transparan dan

¹⁷ Muthiah Al Garnisah and Ahmad Bahrul Ulum, “Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syari’ah Term,” *Jurnsl Syariah dan Hukum Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

¹⁸ Lu Mutmainah, Misbahul Munir, and Fatkhul Sani Rohana, “Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia,” *Journal of Islamic Econmic and Business* 1, no. 2 (2023): 30–44.

akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, digitalisasi dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan Pembangunan ekonomi umat yang lebih merata dan berkelanjutan.¹⁹

Kesepuluh, jurnal ini ditulis oleh Niswatul Khasanah (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Solusi Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Dana wakaf ini sudah dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti sekolah gratis, pembangunan pusat belajar masyarakat, beasiswa, pelatihan guru, hingga penyediaan fasilitas pendidikan berbasis teknologi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mengelola wakaf uang secara baik dan profesional. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, aturan yang belum kuat, dan terbatasnya kemampuan lembaga pengelola. Jika tantangan ini bisa di atas i, wakaf uang dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mendukung pendidikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat.²⁰

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa, beberapa penelitian sebelumnya membahas manfaat wakaf tunai bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Ada juga yang menyoroti pentingnya teknologi digital untuk emmduhkan

¹⁹ Bambang Setiawan, “PERAN DIGITALISASI DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA,” *Sosial dan Sains* 6, no. 2 (2025): 80–86.

²⁰ Niswatul Khasanah, “Optimalisasi Wakaf Uang Sebagai Solusi Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Manajemen Bisnis Syariah* 2 (2024): 13–25.

pengelolaan wakaf. Namun, penelitian ini berbeda karena fokus pada bagaimana wakaf uang bisa mendorong inklusi keuangan syariah era digital. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan analisis aturan hukum, yang belum banyak dibahas sebelumnya. Belum ada penelitian yang secara langsung menggabungkan wakaf uang, inklusi keuangan syariah, dan teknologi digital dalam satu kajian. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga jarang digunakan untuk menilai sejauh mana wakaf tunai bermanfaat bagi umat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebijakan hukum yang berlaku.

2. Kerangka Teori

a. Konsep Wakaf Uang

Wakaf uang adalah jenis wakaf yang dilakukan dengan menyumbangkan sejumlah uang tunai untuk kepentingan umum. Secara terminologi, wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti "menahan" atau "menghentikan". Dalam konteks wakaf ini, berarti menahan harta agar manfaatnya dapat digunakan secara terus-menerus tanpa mengurangi nilai pokoknya. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya berupa tanah atau bangunan, wakaf uang lebih fleksibel dan dapat diakses oleh lebih banyak orang, termasuk mereka yang tidak memiliki aset tetap.²¹

²¹ ASEP DADAN SUGANDA, "Konsep Wakaf Tunai," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 1–15.

Sejarah wakaf uang pertama kali diperkenalkan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah dan kini semakin berkembang di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan mendukung sektor-sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan dan perkembangan ekonomi. Uang yang diwakafkan akan dikelola oleh lembaga yang berwenang (*naẓīr*) dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, seperti menginvestasikan dana dalam usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan yang diperoleh digunakan untuk kepentingan sosial sementara dana pokok tetap terjaga.²²

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang dilakukan dengan menyumbangkan sejumlah uang tunai, baik oleh perorangan, kelompok, lembaga, maupun badan hukum untuk kepentingan umum. Jenis wakaf ini dianggap lebih praktis dan efisien, karena tidak mengharuskan seseorang memiliki harta berupa tanah atau bangunan. Selain kemudahannya, wakaf uang juga memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi lembaga keuangan dan para investor, tetapi juga untuk masyarakat secara luas. Uang yang diwakafkan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wakaf uang juga menjadi solusi alternatif bagi orang-orang yang ingin berwakaf tetapi tidak memiliki aset fisik untuk diwakafkan.²³

Dalam hukum Islam, wakaf uang diperbolehkan selama dikelola secara produktif. Sebagian besar ulama, termasuk mazhab Hanafi, memandang

²² A Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

²³ Mutiah Assahrah, Agusdiwana Suarni, and Basri Basir Mr, "Analisis Pemahaman Literasi Wakaf Tunai Di Indonesia," *ANALYSIS: Accounting, Management, Economics*, 2, no. 2 (2024): 106–118, <http://journals.eduped.org/index.php/analysis>.

wakaf uang sah jika dikelola dengan baik dan sesuai dengan syariah, seperti dijadikan modal usaha melalui akad *muḍārabah* (bagi hasil) atau *mubāhadah* (kerja sama modal dan tenaga). Sebaliknya, mazhab Syafi'i lebih ketat dan menilai bahwa uang sebagai benda yang habis pakai tidak memenuhi syarat sebagai wakaf, karena akan berkurang nilai pokoknya jika digunakan. Namun, dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan pemanfaatan teknologi digital, wakaf uang kini dapat dikelola secara lebih transparan dan efisien, memberikan manfaat yang berkelanjutan.²⁴

Menurut Ibnu 'Abidin, wakaf uang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di wilayah Romawi pada masa itu. Meskipun praktik ini tidak begitu dikenal di daerah lain, masyarakat setempat telah menerimanya dan menjalankannya secara aktif. Ibnu 'Abidin menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat lokal (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dijadikan dasar hukum, termasuk dalam hal wakaf uang. Bagi beliau, yang paling penting dalam wakaf adalah manfaatnya yang terus berlanjut, bukan bentuk fisik dari harta yang diwakafkan. Karena itu, selama uang wakaf dikelola dengan baik artinya pokoknya tetap dijaga dan hanya keuntungannya yang digunakan untuk kepentingan umat maka wakaf uang dianggap sah.²⁵

Berbeda dengan mazhab Hanafi yang memperbolehkan wakaf uang, mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang lebih ketat. Salah satu ulama dari

²⁴ Hizbullah and Haidir, "WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF ULAMA."

²⁵ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*.

mazhab ini, yaitu Al-Bakri, menolak keabsahan wakaf uang. Ia berpendapat bahwa dinar dan dirham, sebagai alat pembayaran pada masa itu, dianggap sebagai benda yang habis pakai, artinya nilainya akan berkurang atau hilang saat digunakan. Karena itu, uang tidak memenuhi syarat sebagai harta wakaf, yang menurut mazhab Syafi'i harus bersifat tetap (*thābit*) yaitu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi bentuk atau nilai pokoknya. Dengan alasan inilah, wakaf dalam bentuk uang dianggap tidak sah, karena tidak sesuai dengan kriteria aset wakaf yang harus memiliki keberadaan yang tetap dan manfaat berkelanjutan.²⁶

Perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya wakaf uang sebenarnya tergantung pada bagaimana sifat uang itu sendiri dipahami apakah uang, setelah digunakan, masih bisa dikelola dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Namun, jika kita melihat dari konteks ekonomi modern, wakaf uang justru sangat relevan dan memungkinkan untuk diterapkan. Sebagai contoh, dana wakaf bisa digunakan sebagai modal usaha, seperti yang disarankan dalam mazhab Hanafi, atau diinvestasikan dalam bentuk saham perusahaan yang terpercaya, bahkan bisa juga disimpan dan dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Hasil dari pengelolaan ini misalnya keuntungan dari investasi bisa digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, sementara uang pokoknya tetap aman. Dengan cara ini, manfaat

²⁶ Fahrurrozi, "OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH)," 2020, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

wakaf bisa terus dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang panjang, tanpa menghilangkan nilai dasar dari harta yang diwakafkan.²⁷

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama dalam mazhab Maliki membolehkan wakaf dalam bentuk uang tunai. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa manfaat dari uang sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan praktik para sahabat. Dalam hal ini, uang dipandang seperti barang bergerak lainnya, misalnya baju perang atau hewan, yang juga pernah dijadikan objek wakaf. Bedanya, wakaf uang dapat dikelola secara produktif dan bisa memberikan manfaat jangka panjang, sedangkan barang bergerak seperti hewan atau peralatan biasanya bersifat habis pakai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam (*fiqh*) bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.²⁸

Wakaf secara langsung tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Namun, kedua sumber utama ajaran Islam ini mengandung prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan wakaf. Karena itu, para ulama *fiqh* kemudian menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang perbuatan baik, seperti sedekah, infak dan amal jariyah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan wakaf. Dengan begitu, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, praktik wakaf dianggap sudah termasuk dalam

²⁷ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen* (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2011).

²⁸ Fahrurrozi, "OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH)."

ajaran-ajaran tersebut. Para ulama menyimpulkan bahwa wakaf termasuk dalam cakupan makna dari beberapa ayat dan hadis berikut:

Surah Ali-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak meraih kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebahagian dari apa yang kamu sukai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya tentang hal itu Allah Maha Mengetahui” (QS. Āli ‘Imrān: 92)²⁹

Dalam ayat ini berisi tentang perintah seseorang yang dianjurkan untuk memberikan nafkah dari harta yang ia sukai, karena seseorang tidak akan meraih kebajikan yang sempurna sebelum melakukan nafkah dengan cara yang baik serta dilandasi oleh tujuan dan niat yang benar. Jangan merasa takut mengalami kerugian atau penyesalan atas pemberian yang dilakukan dengan niat ikhlas, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu terkait amal perbuatan hamba nya. Oleh karena itu Allah akan membalas setiap amal baik yang dilakukan, baik di dunia maupun di akhirat.³⁰

Hadis Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

²⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al_Qur'an*, ed. Lentera Hati (Ciputat, 2000).

³⁰ M. QURAISH SHIHAB, “Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an” 2 (2002): 142.

Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.”³¹

Dalam hadis ini yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf, karena wakaf merupakan jenis sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan harta tersebut sudah meninggal dunia.

Praktik wakaf uang juga semakin relevan dalam konteks ekonomi modern. Dana wakaf bisa digunakan untuk berbagai sektor, seperti investasi dalam saham atau dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, wakaf uang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa mengurangi nilai pokok harta yang diwakafkan. Wakaf uang juga berperan dalam memenuhi tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang berfokus pada kemaslahatan umat dan keberlanjutan sosial-ekonomi melalui pengelolaan harta yang produktif.

b. Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah adalah upaya untuk memberikan akses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Fokus utama Inklusi syariah adalah untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan syariah, seperti ini mencakup layanan keuangan seperti tabungan,

³¹ Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*.

pinjaman, dan investasi yang bebas dari riba dan haram. Inklusi keuangan syariah bertujuan untuk memperluas akses keuangan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses ke bank.³²

Inklusi keuangan bukan tentang membuat bank atau lembaga keuangan mendapat lebih banyak keuntungan atau kredit. Tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat yang belum pernah mengenal layanan keuangan seperti orang yang tidak mempunyai rekening atau belum pernah meminjam uang dari bank bisa memahami dan mulai menggunakan layanan keuangan resmi, seperti menabung atau mengajukan pinjaman. Dengan inklusi keuangan, diharapkan semua orang tanpa terkecuali bisa mengakses layanan keuangan dengan mudah. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, membuat pendapatan lebih merata, dan menjaga agar sistem keuangan di Indonesia tetap stabil dan kuat.³³

Inklusi keuangan syariah yaitu memberikan kemudahan kepada semua orang, terutama yang belum terjangkau layanan keuangan untuk bisa menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak mengandung riba. Di era digital sekarang ini, bank syariah mempunyai peluang besar untuk memperluas layanan mereka dengan memanfaatkan teknologi, misalnya lewat aplikasi mobile banking atau platform digital

³² Rizal Fahlefi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi," *Batusangkar International Conference III* (2021): 205–212.

³³ Dwi Setyaningrat, Imam Annas Mushlih, and Arif Zunaidi, "Strategi Digitalisasi Untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)," *Proceedings of islamic economics, business and philanthropy* 2, no. 1 (2023): 54–76, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>.

lainnya. Hal ini bisa mempermudah masyarakat untuk membuka rekening, menabung, atau melakukan transaksi keuangan lainnya sesuai prinsip syariah tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Digitalisasi ini juga diharapkan bisa membantu mengatasi masalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah di Indonesia. Dengan aplikasi dan teknologi yang mudah digunakan, masyarakat bisa lebih cepat belajar dan memahami bagaimana menggunakan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

Menurut Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti (2016), inklusi keuangan syariah adalah usaha untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah atau koperasi syariah. Tujuannya agar masyarakat bisa mengatur dan menggunakan uang mereka sesuai dengan aturan Islam, misalnya tanpa bunga dan untuk tujuan yang halal.³⁵

Dalam konteks wakaf uang, inklusi keuangan syariah memainkan peran penting dalam memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana wakaf. Penggunaan platform digital untuk mengelola wakaf uang membantu memastikan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di

³⁴ Indar Fauziah Ulfah and Yosi Safri Yetmi, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital -Banking: Analytical Tools Dan Analisis Swot," *Ekonomi Bisnis* 26, no. 2 (2020): 343–357.

³⁵ Niswatun Hasanah, "PREFERENSI AGAMA DAN INKLUSI KEUANGAN ISLAM," *Jurnal Q I E M A (Q o m a r u d d i n I s l a m i c E c o n o m y M a g a z i n e)* 9, no. 2 (2023): 124–140.

daerah terpencil atau yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan syariah tradisional.

c. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan utama dari diterapkannya semua aturan yang ada dalam ajaran Islam. Tujuan ini dibuat agar hukum-hukum Islam tidak hanya ditaati, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kehidupan manusia. *Maqāṣid al-syarī'ah* sangat erat kaitannya dengan *maslahah*, yaitu segala sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, dan kesejahteraan bagi manusia baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, semua hukum dalam Islam sebenarnya dibuat untuk mewujudkan *maslahah* tersebut, agar hidup manusia menjadi lebih baik, lebih bermartabat, dan lebih bermakna.³⁶

Menurut Al-Syathibi, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Tujuan ini bisa ditemukan dalam isi ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits. Ia menyampaikan bahwa setelah para ulama mempelajari dan meneliti Al-Qur'an serta sunnah Nabi Muhammad, mereka sampai pada kesimpulan bahwa semua hukum Islam dibuat untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia, atau disebut *maslahah*. Al-Syathibi menjelaskan bahwa tingkat kebaikan (*maṣlaḥah*) untuk manusia ini dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama adalah *darūriyyāt*, yaitu kebutuhan yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Kedua, *ḥājjiyyāt*, yaitu kebutuhan pelengkap

³⁶ Hizbullah and Haidir, "WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF ULAMA."

yang memudahkan hidup. Ketiga, *taḥsīnīyāt*, yaitu kebutuhan yang menyempurnakan hidup agar lebih baik dan layak. Untuk kebutuhan yang paling pokok (*darūriyāt*), ada lima hal yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang menjadi dasar dalam setiap aturan Islam agar manusia bisa hidup dengan aman, seimbang, dan bermartabat.³⁷

Maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan dan sasaran utama dari penerapan hukum syariah, yang menjadi fokus utama para mujtahid dalam merumuskan dan menetapkan hukum-hukum Islam. Tujuan ini mencakup perlindungan dan pemeliharaan terhadap hal-hal mendasar dalam kehidupan manusia agar tercipta keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Salah satu prinsip penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah menjaga keseimbangan dan menghindari sikap berlebihan atau ekstrem (*ghulūw*) dalam penerapannya. Hal ini penting karena Islam mengajarkan moderasi dan keharmonisan dalam segala aspek kehidupan. Di samping itu, pencapaian maslahat dalam konteks *maqāṣid* tidak boleh semata-mata didasarkan pada akal atau logika manusia, melainkan harus selaras dan berlandaskan pada petunjuk wahyu yaitu Al-Qur'an dan Hadis agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah yang autentik dan tetap berada dalam koridor ketetapan *Ilāhī*.³⁸

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata. Kata "*maqāṣid*" berarti tujuan atau niat, sedangkan "*syarī'ah*" secara harfiah berarti jalan menuju sumber

³⁷ R. Fahmi and Firdaus, "PEMIKIRAN IMAM AL-SYHATIBI TENTANG MAQASHID AL-SYARIAH," *Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023).

³⁸ Beni Setyawan and Asmuni, "WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN TEORI MAQASID SYARIAH," *Dirasat Islamiyah* 11 (2024): 292–316.

air yang maknanya lebih luas bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan utama dari ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup manusia. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bagi manusia. Kemaslahatan ini bisa tercapai dengan baik jika lima hal penting dalam hidup dijaga, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), akal (*'aql*), dan harta (*māl*). Kelima hal ini merupakan fondasi utama yang harus dilindungi agar kehidupan manusia tetap seimbang, aman, dan bernilai.³⁹

Isi utama dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan, yaitu segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia. Kemaslahatan ini tidak hanya dilihat dari sisi teknis hukum saja, tetapi juga dari sisi nilai-nilai filosofis atau makna yang lebih dalam dari setiap hukum yang ditetapkan Allah untuk manusia. Artinya, setiap aturan dalam Islam mengandung pesan moral dan tujuan mulia untuk kehidupan manusia. Untuk mencapai kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat, para ahli ilmu ushul fiqh menyimpulkan bahwa ada lima hal pokok yang harus dijaga. Kelima hal itu adalah agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Jika lima unsur ini terjaga, maka tujuan hukum Islam akan tercapai, yaitu menciptakan kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera.⁴⁰

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud atau tujuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar bisa diwujudkan melalui hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan. Tujuan ini muncul dari proses *tasyrī'* (penetapan hukum) dan dipahami lebih dalam oleh para *mujtahid* (ahli hukum Islam) melalui penafsiran terhadap teks-teks syariat, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqāṣid* merupakan nilai-nilai penting yang ingin dicapai oleh Allah di balik setiap aturan Islam. Nilai-nilai ini kemudian dipelajari dan digali oleh para ulama agar hukum-hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat kaku atau formal, tapi juga mencerminkan maksud yang lebih dalam, yaitu untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan kebaikan bagi manusia.⁴¹

Jasser Auda mengembangkan pemikiran tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan yang lebih luas dan kontekstual. Ia menekankan bahwa ada empat aspek utama dalam memahami *maqāṣid*. Pertama, Jasser Auda membagi *maqāṣid* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *maqāṣid umūm* (universal) yang mencakup tujuan besar dari syariat Islam, *maqāṣid khusus* yang berkaitan dengan bidang tertentu seperti ekonomi atau keluarga, dan *maqāṣid parsīyāl* yang terkait dengan hukum-hukum dalam kasus-kasus spesifik. Kedua, Jasser Auda memperluas cakupan *maqāṣid* yang sebelumnya hanya berfokus pada individu menjadi mencakup masyarakat luas, bangsa, seluruh umat Islam di dunia, bahkan seluruh umat manusia.

⁴¹ Ah. Soni Irawan, "Maqāṣid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.

Ketiga, ia menekankan bahwa sumber *maqāṣid* harus langsung berasal dari Al-Qur'an dan hadis yang kuat (*mutawātir*), bukan hanya dari pendapat ulama para mazhab. Keempat, Jasser Auda menggeser makna *maqāṣid* dari sekadar upaya menjaga dan melindungi seperti menjaga agama, jiwa, atau harta, menjadi lebih proaktif yaitu untuk mengembangkan kehidupan manusia, menegakkan hak asasi manusia, dan menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh umat manusia.⁴²

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah bentuk dari *maṣlaḥah*, yaitu segala sesuatu yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam. Menurut beliau, tujuan utama syariat adalah untuk menjaga lima hal penting dalam hidup manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hal yang bisa membantu menjaga kelima hal ini dianggap sebagai *maṣlaḥah*, atau kebaikan dan manfaat bagi manusia. Sebaliknya, segala sesuatu yang bisa merusak atau menghancurkan kelima hal tersebut disebut sebagai *mafsadah*, dan menghindari *mafsadah* juga termasuk bagian dari upaya mencapai *maṣlaḥah*. Jadi, menurut Al-Ghazali, inti dari hukum-hukum Islam adalah menjaga kehidupan manusia agar tetap seimbang, aman, dan bermartabat.⁴³

Menurut Mualimin Mochammad Sahid (2018), *maqāṣid al-syarī'ah* adalah makna atau tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam melalui

⁴² Ibid.

⁴³ Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, "MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87.

setiap hukum yang ditetapkan, atau paling tidak dalam sebagian besar hukum-hukumnya. Inti dari semua tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan *kāmāslāḥah* (kebaikan dan manfaat) bagi manusia dan sekaligus menghilangkan *mudarārah* (kerugian atau bahaya). Dengan kata lain, setiap aturan dalam Islam sebenarnya dibuat untuk membantu manusia hidup lebih baik, lebih aman, dan terhindar dari hal-hal yang merugikan, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁴

Dalam konteks wakaf uang, penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana wakaf yang produktif dan transparan. Pengelolaan wakaf uang secara efisien memungkinkan masalah jangka panjang, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga membawa pahala yang berkelanjutan bagi pemberi wakaf, sejalan dengan prinsip sedekah jariyah dalam Islam.

d. Regulasi Wakaf Uang di Indonesia

Di Indonesia, wakaf uang diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan. Tujuannya adalah untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas agar pengelolaan serta pelaksanaan wakaf uang bisa berjalan dengan baik, aman, dan sesuai hukum. Dengan adanya regulasi ini, semua pihak yang terlibat dalam wakaf uang baik itu *wāqif* (pemberi wakaf), *naẓīr* (pengelola), maupun lembaga wakaf memiliki pedoman hukum yang sah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

⁴⁴ Ibid.

Aturan ini juga membantu menjaga kepercayaan masyarakat agar wakaf uang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat.

Berikut ini adalah beberapa regulasi penting yang mengatur wakaf uang di Indonesia:

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
2. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang
4. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang
5. Fatwa MUI mengenai wakaf uang yang difatwakan pada tanggal 11 mei 2002, isi fatwa tersebut adalah mengenai diperbolehkannya wakaf uang (*cash waqf/ waqf al-nuqūd*)

Regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengelolaan wakaf uang yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui regulasi ini, wakaf uang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ Bahtiar Effendi, "Wakaf Tunai Dalam Sistem Keuangan Islam," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2024): 155–173.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyusun data agar menjadi satu kesatuan informasi yang utuh. Secara sederhana, metode bisa diartikan sebagai cara yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, penelitian adalah proses yang dilakukan untuk mencari kebenaran atau pemahaman tentang suatu hal, baik yang berkaitan dengan alam, masyarakat, maupun manusia. Melalui proses ini, peneliti berharap bisa menemukan jawaban atau informasi yang dibutuhkan. Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa: “Penelitian adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, mengembangkan, dan membangun ilmu pengetahuan.”⁴⁶

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik wakaf uang, inklusi keuangan syariah, *maqāṣid al-syarī‘ah*, serta regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana data

⁴⁶ Sugiyono, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 23rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2016).

yang diperoleh berasal dari bahan-bahan pustaka dan menjadi sumber utama dalam analisis.⁴⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang diteliti secara mendalam, serta menganalisis keterkaitannya dengan peraturan dan teori-teori yang relevan.⁴⁸ Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran utuh dan mendalam tentang bagaimana wakaf uang dapat dioptimalkan dalam mendukung inklusi keuangan syariah melalui analisis perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan regulasi hukum di Indonesia.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber utama yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Sementara itu, data sekunder adalah informasi tambahan atau pelengkap yang mendukung dan berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Keduanya digunakan bersama untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap masalah yang dibahas.

a. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup beberapa peraturan dan dokumen resmi yang langsung berkaitan dengan wakaf tunai. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun

⁴⁷ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), [https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode_Penelitian_Kualitatif.pdf).

⁴⁸ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019).

2004 tentang wakaf, yang menjadi landasan hukum utama, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan kebolehan wakaf uang sebagai dasar syariah dalam pelaksanaannya. Ketiga sumber ini menjadi referensi utama dalam memahami dan menganalisis regulasi dan legitimasi wakaf uang di Indonesia.

b. Sumber Sekunder

Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber yang membantu menjelaskan dan menganalisis isu yang dibahas. Bahan-bahan tersebut mencakup buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dan mendukung pemahaman terhadap topik wakaf uang, inklusi keuangan syariah, dan regulasi yang terkait.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo dan Wiratna Sujarweni, analisis data adalah proses mengolah data yang telah dikumpulkan dengan cara menyusun, mengelompokkan, dan mengkategorikannya berdasarkan fokus atau permasalahan yang ingin dijawab.⁴⁹ Tujuan dari proses ini adalah untuk

⁴⁹ Harry Dewantoro, Agus Surono, and Maslihati Nurhidayati, "Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop" VII, no. 1 (2022): 45.

menyederhanakan data kualitatif agar lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulannya. Dengan kata lain, analisis data menjadi tahap penting dalam penelitian karena melalui proses inilah peneliti dapat menemukan makna, pola, atau jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu metode yang digunakan untuk menelaah dan memahami isi dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pesan atau data/ informasi dalam konteksnya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam isi dari teks, dokumen, atau bentuk komunikasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menemukan makna, menarik kesimpulan, dan mengidentifikasi tema atau pola yang muncul dari data tersebut. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya membaca apa yang tertulis, tetapi juga mencoba memahami pesan dan makna yang tersembunyi di balik isi komunikasi, termasuk bagaimana simbol, bahasa, dan konteks digunakan dalam penyampaian informasi.

Secara keseluruhan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research atau studi kepustakaan. Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah merumuskan fokus dan pertanyaan penelitian. Setelah itu, penulis mengumpulkan berbagai data dan informasi dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik yang

dikaji. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dan dianalisis melalui proses penyederhanaan (reduksi data), di mana hanya informasi yang benar-benar relevan yang dipertahankan. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data dengan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Wakaf Uang di Indonesia

a. Perolehan Wakaf Uang

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp 180 triliun setiap tahunnya. Pada Maret 2022, BWI mencatat bahwa total dana wakaf uang yang berhasil dihimpun mencapai Rp 1,4 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan total wakaf uang pada periode 2018–2021, yang hanya mencapai Rp 855 miliar.⁵⁰

Pada tahun 2023, total aset wakaf uang yang berhasil dihimpun melalui skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan non-CWLS tercatat sebesar Rp 2,3 triliun, meningkat dibandingkan dengan Rp 1,4 triliun pada tahun 2022. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih mewakili hanya sekitar 1,71% dari potensi total wakaf uang yang diperkirakan dapat dihimpun di Indonesia setiap tahunnya.⁵¹

⁵⁰ Badan Wakaf Indonesia, “Indeks Wakaf Nasional 2022,” *Redaksi BWI*, last modified 2023, <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.

⁵¹ M Imron, Risnandar, and Zulmiati Rizqi Amalia, Priska, “Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional Dan Identifikasi Sumber Pendanaan Pengembangan Aset Wakaf Dalam Kerangka Pengembangan Wakaf Uang,” *BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN Republik Indonesia*.

Pada tahun 2024, total dana wakaf uang yang berhasil dihimpun telah mencapai Rp 2,4 triliun hingga Agustus 2024, dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 2,9 triliun pada akhir tahun. Meskipun ini mencerminkan pertumbuhan yang positif, angka ini masih jauh dari potensi wakaf uang nasional yang diperkirakan mencapai Rp 180 triliun.⁵²

Untuk mengoptimalkan kontribusi wakaf uang dalam pembangunan sosial dan ekonomi, berbagai langkah strategis terus dilakukan. Di antaranya adalah peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf, pengembangan produk-produk wakaf yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta. Upaya ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan partisipasi publik dalam berwakaf, sekaligus menjadikan wakaf uang sebagai instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan nasional.⁵³

Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama beberapa lembaga resmi memperkirakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia pada tahun 2025 dapat mencapai Rp 180 triliun setiap tahunnya. Perkiraan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar

⁵² Kemenag, “Terkumpul Rp2,4 Triliun, Kemenag Terus Genjot Penghimpunan Wakaf Uang,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, last modified 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/terkumpul-rp2-4-triliun-kemenag-terus-genjot-penghimpunan-wakaf-uang-XQk2v>.

⁵³ Ibid.

untuk mengembangkan wakaf uang sebagai salah satu instrumen pendanaan alternatif yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi ini secara optimal, wakaf uang bisa menjadi solusi nyata dalam mendukung program-program pembangunan sosial dan ekonomi nasional, terutama yang berbasis prinsip syariah dan keadilan.⁵⁴

Kementerian Agama terus berupaya mengoptimalkan potensi besar wakaf uang di Indonesia melalui berbagai langkah strategis. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas para *nazir* (pengelola wakaf), serta memperkuat kebijakan pengelolaan wakaf dari tingkat pusat hingga daerah. Meskipun potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 180 triliun setiap tahun, hingga tahun 2024 pengumpulan dana wakaf tunai baru mencapai Rp 2,9 triliun. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, dibutuhkan langkah konkret berupa perbaikan kelembagaan, penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, serta pengembangan sistem pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan inovatif.⁵⁵

⁵⁴ Badan Wakaf Indonesia, “Bagunlah, Wahai Raksasa Keuangan Syariah,” *Badan Wakaf Indonesia*, last modified 2025, <https://www.bwi.go.id/11107/2025/03/11/bagunlah-wahai-raksasa-keuangan-syariah/>.

⁵⁵ Waryono Abdul Ghafur, “Potensi Capai Rp180 T, Kemenag Perkuat Kualitas Nazir Dan Kebijakan Tata Kelola Wakaf Uang,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, last modified 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp180-t-kemenag-perkuat-kualitas-nazir-dan-kebijakan-tata-kelola-wakaf-uang-nNKZD>.

b. Jenis-jenis wakaf uang

Di Indonesia, wakaf uang dibagi ke dalam beberapa jenis utama yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan tujuan dari aset yang diwakafkan. Aset ini bisa berupa uang tunai secara langsung maupun dalam bentuk instrumen keuangan seperti surat berharga, yang selanjutnya dikelola oleh *nazīr* agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umat sesuai dengan tujuan wakaf. Berikut beberapa jenis wakaf uang yang umum dikenal:

1. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah bentuk sumbangan dari seseorang (*wāqif*) yang menyerahkan sebagian hartanya dalam bentuk uang tunai untuk dikelola sesuai aturan Islam. Wakaf ini bisa dilakukan untuk jangka waktu tertentu atau selamanya. Uang yang diwakafkan, seperti rupiah atau mata uang sah lainnya, tidak langsung digunakan, tetapi dikelola agar nilainya tetap terjaga. Biasanya, uang tersebut diinvestasikan secara produktif, dan hasil dari pengelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan, sosial, dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁵⁶

⁵⁶ Badan Wakaf Indonesia, “Perbedaan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang,” *Badan Wakaf Indonesia*, last modified 2021, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/>.

2. Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang adalah proses ketika seseorang (*wāqif*) menyerahkan sejumlah uang dengan tujuan untuk digunakan membangun atau membeli aset wakaf, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas sosial lainnya. Dalam hal ini, uang bukanlah objek wakaf utama, melainkan hanya sebagai alat perantara. Aset yang dibeli atau dibangun dengan uang itulah yang menjadi objek wakaf sesungguhnya, dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan.⁵⁷

3. Wakaf Surat Berharga

Wakaf tunai dalam bentuk surat berharga adalah jenis wakaf di mana seseorang menyumbangkan aset keuangan seperti saham, obligasi, sertifikat, atau cek. Aset-aset ini diserahkan kepada bank atau lembaga keuangan syariah yang memiliki kewenangan untuk mengelolanya. Nilai pokok dari surat berharga tersebut tetap dijaga agar tidak berkurang, sementara hasil keuntungannya dikelola secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan inilah yang nantinya digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, keagamaan, atau kegiatan kemanusiaan lainnya, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*.

c. Penggunaan wakaf uang

Di Indonesia, wakaf uang umumnya dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara produktif. Baik disumbangkan dalam bentuk uang tunai maupun surat berharga, dana wakaf ini dikelola oleh *nazīr* dengan prinsip utama: menjaga agar nilai pokok tetap utuh dan tidak berkurang. Sementara hasil dari pengelolaan tersebut disalurkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial dan keagamaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa contoh pemanfaatannya antara lain:

1. Bidang Pendidikan

Dana wakaf uang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses pendidikan secara lebih merata. Penggunaannya meliputi pemberian beasiswa bagi pelajar kurang mampu, bantuan perlengkapan sekolah seperti buku dan alat tulis, dukungan biaya operasional lembaga pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sekolah, hingga penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui upaya ini, wakaf uang diharapkan mampu membantu mengurangi kesenjangan

pendidikan dan menciptakan kesempatan belajar yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.⁵⁹

2. Bidang Kesehatan

Wakaf uang juga berperan penting dalam mendukung sektor kesehatan. Dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas layanan medis seperti klinik, rumah sakit, atau posyandu. Selain itu, wakaf uang bisa digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan gratis atau dengan biaya terjangkau bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Program-program kesehatan masyarakat, seperti penyuluhan gizi, pemeriksaan kesehatan rutin, atau bantuan obat-obatan, juga bisa dibiayai dari wakaf ini. Dengan demikian, wakaf uang membantu memperkuat sistem layanan kesehatan nasional dan mendorong peningkatan kesejahteraan sosial secara lebih luas dan merata.⁶⁰

3. Pemberdayaan Ekonomi

Wakaf uang dapat dimanfaatkan sebagai modal bergulir untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui skema ini, masyarakat yang memiliki usaha namun kesulitan mendapatkan akses permodalan

⁵⁹ Abu Yazid Albastomi and Indah Yuliana, "Potensi Wakaf Tunai Untuk Pendidikan Di Indonesia," *Kajian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2024): 180.

⁶⁰ Muhammad Sena Nugraha Pamungkas, "Peran Wakaf Sebagai Penggerak Fasilitas Kesehatan Dalam Peradaban Islam Dan Penerapannya Di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2022): 17–32.

bisa terbantu, baik melalui pembiayaan langsung maupun pelatihan keterampilan. Tujuan utamanya adalah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan terus-menerus. Selain itu, dana wakaf uang juga bisa diinvestasikan ke sektor-sektor produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut kemudian digunakan kembali untuk membiayai berbagai program pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan, sehingga manfaat wakaf terus berputar dan menjangkau lebih banyak orang.⁶¹

4. Bidang Sosial

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, wakaf tunai juga dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dana wakaf uang dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam, membantu masyarakat miskin atau rentan, serta mendukung pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah layak huni, tempat ibadah, atau fasilitas umum lainnya. Tujuan utama dari program-program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan menciptakan keadilan sosial, terutama bagi kelompok yang

⁶¹ Abdul Wahab, “Wakaf Tunai, Potensi Dan Pemberdayaannya: Sebuah Pemikiran,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i2.7825> (2020): 241–252.

kurang beruntung. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf uang menjadi sarana yang efektif untuk menjawab berbagai tantangan sosial di Indonesia.⁶²

Secara umum, wakaf uang memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mendorong pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik dan profesional, dana wakaf uang mampu mendukung berbagai program penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga bantuan sosial. Program-program ini secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan sejahtera. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya menjadi ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi pembangunan umat secara keseluruhan.

2. Wakaf Uang Digital

a. Platform

Wakaf uang digital adalah bentuk wakaf berupa uang yang dilakukan secara online melalui berbagai platform digital, seperti website, aplikasi mobile, atau layanan pembayaran digital. Pada dasarnya, wakaf uang sendiri merupakan donasi dalam bentuk uang tunai atau surat berharga yang disumbangkan oleh individu, kelompok,

⁶² Mursal et al., “Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam,” *Journal Al Kahfi Journal Of Islamic Economics* 05, no. 01 (2024): 103–111.

atau lembaga untuk tujuan sosial dan keagamaan. Dengan adanya digitalisasi, proses berwakaf menjadi jauh lebih praktis dan mudah diakses. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor lembaga wakaf, cukup menggunakan perangkat digital seperti ponsel atau komputer untuk menunaikan wakaf kapan saja dan di mana saja. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf dan memperluas jangkauan dampaknya.⁶³

Saat ini, Indonesia telah menyediakan berbagai platform digital yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf secara online. Platform-platform ini dirancang khusus untuk melayani transaksi wakaf uang secara praktis, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa di antaranya adalah:

1. Berkah Wakaf,

Berkah Wakaf adalah platform digital resmi milik Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dikelola langsung oleh lembaga tersebut. Melalui situs web berkahwakaf.id atau akun Instagram [@badanwakafindonesia](https://www.instagram.com/badanwakafindonesia), siapa pun kini bisa menunaikan wakaf secara online dengan mudah. Di platform ini, masyarakat bisa memilih berbagai program wakaf yang tersedia, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga dakwah. Setiap program dilengkapi dengan informasi lengkap, seperti tujuan

⁶³ Rahma Elsa Fitriani and Muhammad Taufiq, "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 1 (2023): 67–78.

proyek, jumlah dana yang sudah terkumpul, dan pembaruan terbaru terkait pelaksanaannya.⁶⁴

Nominal wakaf yang bisa disalurkan sangat fleksibel, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 100 juta. Proses wakaf pun dibuat mudah karena bisa dilakukan melalui berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, virtual account, Alfamart, dompet digital seperti LinkAja, hingga layanan mobile banking. Dengan kemudahan ini, Berkah Wakaf hadir sebagai solusi praktis untuk berwakaf di era digital.⁶⁵



Gambar 4. 1 Platform berkah wakaf

2. Dompet Dhuafa,

Dompet Dhuafa adalah platform filantropi Islam yang menyediakan layanan donasi seperti zakat, infak, sedekah, bantuan sosial, dan tentu saja wakaf. Melalui platform ini, masyarakat bisa berkontribusi dalam berbagai program wakaf

⁶⁴ Syafrina Yuni Lubis, Patma Wati, and Yenni Samri, “Transformasi Digital Wakaf Di Indonesia,” *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 65–74.

⁶⁵ Ibid.

yang bermanfaat untuk jangka panjang, misalnya untuk pembangunan masjid, layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, serta aset-aset produktif lainnya.⁶⁶

Proses wakaf sangat mudah dan bisa dilakukan secara online melalui situs dompetdhuafa.org/wakaf atau akun Instagram [@dompetdhuafaorg](https://www.instagram.com/dompetdhuafaorg). Cukup dengan memilih program wakaf yang diinginkan, mengisi formulir singkat, dan menyelesaikan pembayaran, wakif sudah bisa turut serta dalam amal jariyah ini.⁶⁷

Nominal donasi wakaf yang diterima dimulai dari Rp 10.000 hingga Rp 100.000.000, sehingga semua kalangan masyarakat bisa berpartisipasi. Dompot Dhuafa juga menyediakan beragam pilihan metode pembayaran agar prosesnya makin mudah. Pembayaran bisa dilakukan lewat transfer bank (BCA, Mandiri, BNI, Maybank Syariah), virtual account (BNI dan BCA), serta berbagai layanan digital seperti LinkAja, DANA, Octo Clicks, IB Muamalat, kartu Visa/MasterCard, ShopeePay, dan OVO. Dengan layanan ini, Dompot Dhuafa menjadi salah satu wadah yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf secara fleksibel dan sesuai dengan perkembangan teknologi.⁶⁸

⁶⁶ Vera Rahmayanti et al., "WAKAF UANG DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA," *JURNAL EKONOMI SYARIAH* 6, no. 1 (2024).

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.



Gambar 4. 2 Platform dompet dhuafa

3. Jadi Berkah,

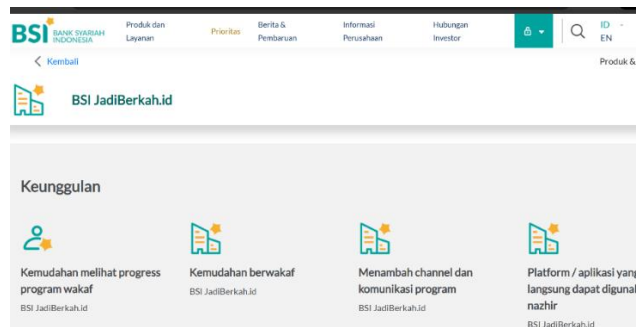
Jadi Berkah adalah layanan digital yang menyediakan fasilitas untuk zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF), dan dikelola langsung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Melalui situs resminya jadiberkah.id/wakaf, masyarakat bisa dengan mudah berwakaf secara online, baik untuk wakaf permanen maupun wakaf sementara, sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan oleh *wāqif* (pemberi wakaf).⁶⁹

Setiap program wakaf yang tersedia di platform ini dilengkapi dengan informasi proyek yang transparan, termasuk laporan dana yang telah terkumpul dan progres pelaksanaan. Nominal minimal untuk ikut serta dalam wakaf adalah Rp 50.000, dan tidak ada batas maksimalnya. Prosesnya pun sederhana: cukup pilih proyek wakaf yang diinginkan, isi formulir, lengkapi data, lalu lakukan pembayaran melalui virtual

⁶⁹ Lubis, Wati, and Samri, "Transformasi Digital Wakaf Di Indonesia."

account BSI. Pembayaran bisa dilakukan lewat BSI Mobile, ATM, BSI Net, atau bahkan transfer dari bank lain.⁷⁰

Untuk mengikuti perkembangan informasi terbaru mengenai program-program wakaf, pengguna juga dapat mengunjungi akun Instagram resmi mereka di @jadi.berkah.id. Layanan ini merupakan salah satu cara memudahkan masyarakat untuk berwakaf dengan cepat, transparan, dan sesuai syariah di era digital.⁷¹



Gambar 4.3 Platform jadi berkah

4. Lembaga Wakaf Uang UNISIA (LWU Unisia)

Lembaga Wakaf Uang UNISIA (LWU Unisia) adalah platform wakaf digital yang terhubung dengan Universitas Islam Indonesia (UII) dan dikelola oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII). Tujuan utama lembaga ini adalah mengelola wakaf uang secara amanah, profesional,

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

dan produktif, dengan harapan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat (rahmatan lil ‘alamin).⁷²

LWU Unisia telah resmi terdaftar sebagai Nazhir Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak 3 Juli 2020 dengan nomor pendaftaran 3.3.00250. Mereka memfokuskan pengelolaan dana wakaf pada empat sektor penting: pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi dengan harapan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.⁷³

Lembaga ini memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses dan partisipasi masyarakat, khususnya sivitas akademika UII, dalam berwakaf. Salah satu inovasinya adalah kerja sama dengan Bank Syariah UII yang berperan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dalam pengelolaannya, mereka juga menggandeng Lazis Unisia untuk menyalurkan dana wakaf melalui produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷⁴

⁷² Admin Bank Syariah UII, “BANK SYARIAH UII DITETAPKAN SEBAGAI LKS PWU,” *Bank Syariah UNISIA Insan Indonesia*, last modified 2025, <https://www.banksyariahuui.co.id/detail-news-bank-syariah-iii-ditetapkan-sebagai-lks-pwu-54.html>.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

Dengan pendekatan ini, LWU Unisia tidak hanya mendorong budaya wakaf di lingkungan kampus, tetapi juga menjadi contoh bagaimana wakaf uang bisa dikelola secara modern dan akuntabel.⁷⁵



Gambar 4. 4 Platform LWU UNISIA

5. e-Salaam

e-Salaam adalah platform digital yang menyediakan beragam layanan keagamaan secara online, mulai dari *zakat*, *infāq*, wakaf tunai, hingga layanan untuk acara-acara Islami seperti *qurbān*, *'aqīqah*, dan *umrah*. Dalam hal wakaf tunai, e-Salaam memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memilih lembaga penyalur yang diinginkan serta menentukan sendiri jumlah wakaf yang ingin disalurkan.⁷⁶

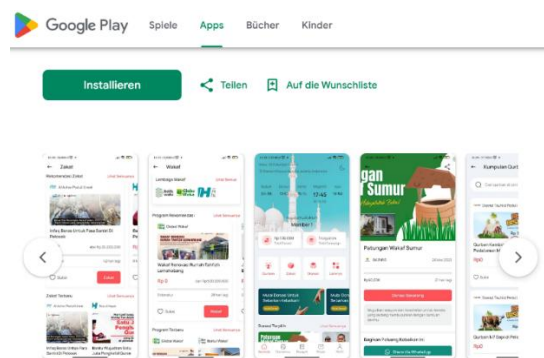
e-Salaam bekerja sama dengan berbagai lembaga terpercaya seperti Yatim Mandiri, Dompot Dhuafa, Wakaf Salman ITB, Global Wakaf, Rumah Zakat. Setiap program wakaf yang ditawarkan disertai informasi lengkap, mulai dari latar belakang proyek, perkembangan terbaru, hingga siapa saja sponsornya.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Lubis, Wati, and Samri, "Transformasi Digital Wakaf Di Indonesia."

Dengan begitu, pengguna bisa berwakaf dengan lebih yakin karena prosesnya jelas dan transparan.⁷⁷

Berwakaf melalui e-Salaam sangat mudah. Pengguna cukup mengisi formulir online, menyebutkan niat wakaf, lalu melakukan pembayaran. Metode pembayaran yang tersedia pun beragam, seperti lewat dompet digital, CIMB Clicks, kartu kredit (Visa/MasterCard/JCB), transfer bank, atau QR Octo Mobile. Wakaf bisa dilakukan melalui aplikasi e-Salaam yang tersedia di Play Store atau melalui website salaam.co.id/wakaf. Platform ini menunjukkan bagaimana wakaf kini bisa dilakukan secara modern dan praktis berkat bantuan teknologi digital, sehingga bisa menjangkau lebih banyak masyarakat.⁷⁸



Gambar 4.5 Platform e-salaam

Selain platform khusus wakaf, masyarakat juga bisa berwakaf melalui saluran umum digital seperti Kitabisa.com, Tokopedia, Shopee, serta dompet digital (OVO, GoPay, LinkAja) dan mobile banking. Semua

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

layanan ini memudahkan proses wakaf secara praktis, fleksibel, dan bisa dilakukan kapan saja, hanya dengan menggunakan perangkat digital. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, terutama di era digital.⁷⁹

Platform digital ini berfungsi sebagai pengubung antara masyarakat dan layanan wakaf, dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan proses wakaf. Melalui sistem yang sudah tertata dengan baik, pengguna bisa dengan mudah mengakses informasi, menyalurkan wakaf, dan memantau pengelolaannya secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan. Berikut ini beberapa menu utama yang biasanya tersedia di platform wakaf digital, yang dibuat untuk mendukung kemudahan bertransaksi dan berinteraksi bagi pengguna.

a. Berkah Wakaf

Platform Berkah Wakaf menyediakan berbagai menu utama yang memudahkan pengguna dalam berwakaf, seperti wakaf tunai, wakaf produktif, dan donasi digital. Di dalamnya, pengguna bisa memilih program wakaf yang diminati, melihat data total wakaf yang terkumpul, jumlah orang yang sudah berwakaf (*wāqif*), serta mengakses informasi melalui situs mitra seperti *sahabatbwi.com*.⁸⁰

⁷⁹ Fitriani and Taufiq, “Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota.”

⁸⁰ Badan Wakaf Indonesia, “Luncurkan Wakaf Super Apss, BWI Ingin Permudah Masyarakat Berwakaf Dan Transparans Dalam Pengelolaan Wakaf,” *Badan Wakaf Indonesia*, last modified

Platform ini juga menyediakan laporan keuangan yang transparansi dan materi edukasi tentang wakaf agar masyarakat lebih memahami manfaat dan cara kerjanya. Menariknya, pengguna juga bisa ikut menjadi *fundraiser*, yaitu orang yang membantu menyebarkan informasi dan mengajak orang lain untuk berwakaf melalui platform ini. Dengan begitu wakaf bisa lebih dikenal dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.⁸¹

b. Dompét Dhuafa

Aplikasi Dompét Dhuafa (DD Apps) mempunyai dua fitur utama yang mudah digunakan seperti, fitur donasi dan fitur ibadah. Melalui fitur donasi, masyarakat bisa menyalurkan *zakat*, *infāq*, *ṣadaqah*, wakaf tunai, bantuan kemanusiaan, sampai *qurbān*, bahkan bisa dijadwalkan secara otomatis. Sementara di fitur ibadah, tersedia layanan seperti jadwal salat, Al-Qur'an digital, kalkulator zakat, layanan jemput zakat, dan juga konsultasi keagamaan lewat menu tanya ustadz, khususnya soal ZISWAF.⁸²

Aplikasi ini mudah dipahami dan transparan karena menampilkan informasi lengkap seperti program wakaf yang sedang berjalan, jadwal kegiatan, dan laporan keuangan yang

2021, <https://www.bwi.go.id/6473/2021/04/10/luncurkan-wakaf-super-apss-bwi-ingin-permudah-masyarakat-berwakaf-dan-transparans-dalam-pengelolaan-wakaf/>.

⁸¹ Ibid.

⁸² Dompét Dhuafa, "Aplikasi Dompét Dhuafa: Memudahkan Kebaikan," *Dompét Dhuafa*, last modified 2023, <https://www.dompetdhuafa.org/aplikasi-dompét-dhuafa-memudahkan-kebaikan/>.

bisa dilihat siapa saja. Pembayaran bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank atau dompet digital, dan prosesnya langsung tercatat secara real-time, jadi cepat, praktis, dan efisien.⁸³

c. Jadi Berkah

Jadi Berkah adalah platform digital milik Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memudahkan masyarakat untuk menunaikan wakaf, zakat, dan sedekah secara aman, mudah, dan transparan. Di dalamnya tersedia fitur wakaf uang dan barang, informasi lengkap tentang proyek wakaf, pilihan pembayaran digital yang beragam, serta laporan dan pengawasan penggunaan dana.

Platform ini juga menyediakan akta dan sertifikat wakaf, serta materi edukasi tentang wakaf yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, baik melalui situs web maupun aplikasi mobile. Jadi, semua proses berwakaf bisa dilakukan dengan praktis dan terpercaya.

d. Lembaga Wakaf Uang UNISIA (LWU Unisia)

Platform LWU Unisia menawarkan berbagai fitur untuk mengelola wakaf uang secara digital dan terorganisir. Fitur utamanya mencakup pilihan produk wakaf seperti wakaf uang permanen, wakaf uang temporer, dan wakaf melalui uang.

⁸³ Ibid.

Pengguna cukup memilih jenis wakaf yang diinginkan, mengisi data, dan melakukan pembayaran secara online, lalu akan menerima notifikasi sebagai bukti transaksi.⁸⁴

Untuk menjaga transparansi, tersedia juga riwayat transaksi dan sistem pencatatan data berbasis web. Selain itu, platform ini dilengkapi dengan layanan edukasi dan sosialisasi untuk membantu masyarakat lebih memahami konsep dan manfaat wakaf.⁸⁵

e. e-Salaam

e-Salaam adalah aplikasi digital yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf secara modern dan praktis. Aplikasi ini menyediakan fitur wakaf uang, di mana pengguna bisa mulai berwakaf hanya dengan Rp 10.000 menggunakan berbagai metode pembayaran elektronik.⁸⁶

Pengguna bisa memilih sendiri tujuan wakaf yang ingin didukung, dan semua proses dilakukan secara digital, tanpa harus datang langsung ke lembaga. Selain itu, e-Salaam juga memiliki fitur riwayat transaksi, sehingga setiap donasi dapat dipantau dengan transparan dan mudah.⁸⁷

⁸⁴ Regina Putri Pramesti and Andhika Giri Persada, "Perancangan Sistem Informasi Wakaf Uang Berbasis Website (Studi Kasus: Lembaga Wakaf Uang Unisia)," *Jurnal INSTEK (Informatika Sains dan Teknologi)* 7, no. 2 (2022): 248–257.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Angga Syahputra and Khalish Khairina, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 106.

⁸⁷ Ibid.

Berbagai platform digital seperti Berkah Wakaf, Dompot Dhuafa, Jadi Berkah, LWU Unisia, dan e-Salaam telah membuat proses berwakaf dan berdonasi menjadi lebih mudah, aman, dan transparan. Masing-masing platform menyediakan fitur utama seperti wakaf uang, zakat, sedekah, serta layanan ibadah lainnya, lengkap dengan beragam pilihan pembayaran digital dan laporan yang jelas untuk memastikan kepercayaan pengguna.

Beberapa platform juga menawarkan layanan tambahan seperti edukasi tentang wakaf, konsultasi keagamaan, dan bahkan penerbitan sertifikat atau akta wakaf. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan keyakinan masyarakat dalam berkontribusi. Dengan hadirnya layanan digital ini, pengelolaan dana sosial keagamaan menjadi lebih praktis, transparan, dan bisa diakses kapan pun dan di mana pun.

3. Inklusi

Inklusi dalam konteks wakaf uang berarti semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam wakaf berkat kemudahan akses yang ditawarkan oleh teknologi digital. Di Indonesia, proses digitalisasi telah memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi publik dengan cara yang praktis, efisien, dan transparan. Kini, masyarakat bisa menyalurkan wakaf uang melalui berbagai layanan digital, seperti QRIS, mobile banking, SMS banking, dan internet banking. Selain itu, tersedia pula opsi lain seperti dompet digital (e-wallet), platform e-commerce,

fintech, hingga layanan crowdfunding, yang juga dilengkapi dengan materi edukasi mengenai pentingnya wakaf digital.⁸⁸

Lebih dari itu, sistem wakaf juga mulai diintegrasikan ke dalam sektor keuangan syariah seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Inovasi-inovasi ini membuat wakaf uang menjadi lebih relevan, mudah diakses, dan berpotensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.⁸⁹

Digitalisasi dalam wakaf tidak hanya sekadar mempermudah proses transaksi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Melalui penggunaan berbagai platform digital seperti aplikasi mobile, website wakaf, dan layanan pembayaran online masyarakat kini dapat berwakaf dengan cara yang mudah, cepat, dan aman, bahkan tanpa harus datang langsung ke lembaga wakaf. Yang lebih penting, digitalisasi membuka peluang besar bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau layanan keuangan konvensional, seperti mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau belum terhubung dengan sistem perbankan formal. Dengan kemudahan akses ini, mereka kini bisa turut berkontribusi dalam kegiatan wakaf secara aktif.⁹⁰

⁸⁸ Urip Budiarto, “Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional,” *Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, last modified 2021, <https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integra-data-wakaf-nasional>.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Fajriansyah Abdillah, Fatkhur Rohman Albanjari, and Nugraheni Fitroh R Syakarna, “Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Inklusivitas Filantropi Islam Di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia,” *Hukum dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024).

Dengan demikian, digitalisasi wakaf tidak hanya mendukung kemajuan teknologi dalam ibadah sosial, tetapi juga menjadi alat efektif untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah secara lebih merata di tengah masyarakat. Inilah yang menjadikan wakaf digital sebagai salah satu kunci dalam memperkuat inklusi keuangan syariah di era modern.⁹¹

Agar wakaf uang digital efektif dalam mendukung inklusi keuangan syariah, diperlukan peningkatan literasi dan edukasi masyarakat tentang wakaf digital, serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga pengelolanya. Edukasi membantu masyarakat memahami manfaat dan cara berpartisipasi, sementara regulasi memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Dengan kedua hal ini, wakaf digital bisa menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses keuangan syariah dan mencapai tujuan sosial-ekonomi yang adil.⁹²

⁹¹ Ibid.

⁹² Miftahuddin, Muci Herliyanto, and Orista Irpanti Miranda Adam, “TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (PELATIHAN UNTUK KAUM MUDA SEDANAU, NATUNA, KEPULAUAN RIAU),” *Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023).

B. Pembahasan

1. Konsep Wakaf Uang dalam mendukung Inklusi Keuangan Syariah Era Digital

Inklusi keuangan syariah adalah upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kemudahan, keamanan, dan transparansi, sehingga seluruh masyarakat termasuk yang belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional, dapat menikmati layanan keuangan yang adil dan sesuai syariah, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.⁹³

Salah satu instrumen yang dapat mendukung inklusi keuangan syariah adalah wakaf uang. Wakaf uang merupakan salah satu inovasi baru dalam bentuk wakaf dimana bentuk dari wakaf uang ini menggunakan uang atau surat berharga sebagai objek wakaf, dan dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, maupun badan hukum. Selain memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan keagamaan, wakaf uang juga dapat mendukung inklusi keuangan syariah dengan menyediakan akses yang adil, aman, dan transparan terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana wakaf dikelola oleh *nazīr* dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk

⁹³ Santi Arafah et al., "Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 2023, <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis>.

kepentingan umum atau pihak tertentu (*mawqūf 'alayh*) yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁹⁴

Dalam konteks inklusi keuangan syariah, wakaf uang sudah digunakan untuk membantu berbagai sektor seperti pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Dana wakaf ini dikelola secara produktif oleh para pengelola (*naẓīr*) yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, sehingga hasilnya bisa digunakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Mereka bisa mendapatkan bantuan keuangan tanpa harus berurusan dengan sistem pinjaman berbunga seperti di bank konvensional. Dengan cara ini, wakaf uang menjadi solusi yang sesuai dengan ajaran Islam dan ikut mendukung sistem keuangan syariah yang lebih adil dan merata untuk semua kalangan.⁹⁵

Berdasarkan hasil penelitian, konsep wakaf uang dalam mendukung inklusi keuangan syariah di era digital dapat dilihat dari dua aspek utama. Pertama, kemudahan akses dengan adanya kemajuan teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk berwakaf hanya dengan menggunakan smartphone yang terhubung dengan internet. Kedua, dana dari wakaf uang ini bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membantu pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi.

⁹⁴ Rahmayanti et al., "WAKAF UANG DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA."

⁹⁵ Wing Redy Prayuda and Samud, "POTENSI WAKAF UANG DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM" 8, no. 1 (n.d.): 61.

Digitalisasi ini juga dapat memperluas partisipasi masyarakat, termasuk generasi muda yang paham atau sudah terbiasa dengan teknologi untuk ikut berkontribusi secara aman dan transparan. Dengan cara ini, wakaf uang digital menjadi cara yang efektif untuk mengajak lebih banyak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan, sekaligus meningkatkan jumlah dana wakaf yang terkumpul.⁹⁶

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi sekarang membuat masyarakat bisa berwakaf uang secara online melalui berbagai platform digital seperti berkah wakaf, dompet dhuafa, jadi berkah, dan LWU Unisia, dan e-salaam. Setiap platform ini menyediakan fitur-fitur yang memudahkan proses wakaf, mulai dari informasi dan edukasi seputar wakaf, pilihan program wakaf, hingga proses donasi yang bisa dilakukan dengan cepat, aman, dan transparan. Bahkan beberapa platform juga menyediakan sertifikat wakaf sebagai bukti partisipasi wakif, sehingga prosesnya terasa lebih meyakinkan dan terpercaya. Platform-platform ini memudahkan siapa saja untuk ikut berpartisipasi dalam berwakaf tanpa harus datang langsung ke tempatnya. Selain itu, proses pengelolaan dana wakaf jadi lebih cepat, praktis, dan terbuka. Masyarakat juga bisa melihat laporan penggunaan dana secara rutin, sehingga kepercayaan mereka terhadap wakaf digital semakin meningkat.⁹⁷

⁹⁶ Fitriani and Taufiq, "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota."

⁹⁷ Badan Wakaf Indonesia, "Digitalisasi Wakaf, Upaya BWI Memaksimalkan Potensi Wakaf Di Masa Pandemi," *Badan Wakaf Indonesia*, last modified 2021, <https://www.bwi.go.id/7545/2021/12/02/digitalisasi-wakaf-upaya-bwi-untuk-mencapai-potensi-wakaf-di-masa-pandemi/>.

Kemudahan akses, cepatnya proses transaksi, dan informasi yang transparan menjadi alasan utama mengapa semakin banyak masyarakat tertarik untuk ikut serta dalam wakaf uang digital. Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang dan kebiasaan dalam berwakaf, di mana teknologi kini menjadi alat penting untuk mendorong kesadaran dan keterlibatan umat Islam dalam pengelolaan keuangan syariah secara aktif dan modern. Konsep ini bertujuan untuk membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat agar bisa menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam melalui pemanfaatan teknologi.⁹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wakaf uang di era digital sangat tepat untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Karena sudah berbasis teknologi, wakaf uang menjadi lebih mudah dijangkau oleh siapa saja, pengelolaannya lebih transparan, dan penggunaannya dapat langsung diarahkan pada kebutuhan penting di masyarakat. Wakaf uang bukan hanya sekadar ibadah sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu penguatan ekonomi umat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Agar manfaatnya semakin luas, wakaf uang perlu terus dikembangkan melalui edukasi kepada masyarakat, penguatan regulasi, serta pengembangan teknologi yang mendukung.

⁹⁸ Irfan Nurfalah and Aam Slamet Rusydiana, "DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH MENUJU KEUANGAN INKLUSIF: KERANGKA MAQASHID SYARIAH," *Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 55–76.

2. Regulasi Hukum Wakaf Uang dalam Mendukung Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

Dalam konteks pengembangan wakaf uang di Indonesia, keberadaan regulasi hukum memiliki peranan yang sangat strategis sebagai landasan untuk menjamin aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan tegas, optimalisasi wakaf uang sebagai instrumen pendukung inklusi keuangan syariah akan menghadapi berbagai kendala, seperti risiko penyalahgunaan dana dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan yang tersedia.⁹⁹

Secara normatif, hingga saat ini belum terdapat regulasi dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang secara eksplisit mengatur inklusi keuangan syariah melalui instrumen wakaf uang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksana, lebih berfokus pada aspek legalitas formal serta mekanisme kelembagaan dalam pengelolaan harta benda wakaf secara umum. Namun, regulasi tersebut belum mengintegrasikan secara komprehensif dimensi inklusi keuangan syariah, khususnya terkait perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis wakaf uang sebagai

⁹⁹ Aprilina Dina Septina Meka and Ikhsan Ghasali, "REGULATORY TRANSFORMATION OF CASH WAQF IN THE ISLAMIC BANKING SYSTEM IN THE DIGITALIZATION ERA," *Islamic Science* 3 (2025): 48–76.

pendekatan kebijakan strategis dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, regulasi yang paling relevan dan mendukung inklusi keuangan syariah melalui wakaf uang dapat ditemukan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009 mengenai pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang. Peraturan ini memuat ketentuan teknis dan operasional dalam penghimpunan dana penyaluran wakaf uang, termasuk pembukaan akses masyarakat melalui digitalisasi layanan keuangan syariah. Untuk melihat sejauh mana regulasi ini mendukung tercapainya inklusi keuangan syariah, penting untuk mengkaji lebih lanjut substansi yang terkandung di dalam ketentuannya. Regulasi ini tidak hanya memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan wakaf uang, tetapi juga memuat ketentuan-ketentuan teknis yang secara langsung berkaitan dengan prinsip inklusi, mulai dari kemudahan akses layanan digital hingga aspek transparansi dan distribusi manfaat. Adapun rincian pasal-pasal yang mencerminkan komitmen terhadap inklusi keuangan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁰⁰

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 Tahun 2009, Pasal 4 dan Pasal 6 secara langsung memberikan ketentuan yang

¹⁰⁰ Badan Wakaf Indonesia, “PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG” (2009): 1–10.

memperluas akses masyarakat terhadap wakaf uang melalui pemanfaatan teknologi digital. Penyetoran wakaf uang tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui berbagai media digital seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking, Mobile Banking, dan Phone Banking. Ketentuan ini mendukung prinsip inklusi keuangan syariah, khususnya dalam aspek aksesibilitas, yaitu kemampuan masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan syariah tanpa harus hadir secara langsung ke kantor Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).¹⁰¹

Selanjutnya, Pasal 6 memperkuat kemudahan tersebut dengan mewajibkan LKS-PWU menyediakan sistem layanan online yang mencakup informasi penting seperti daftar *naẓīr*, pilihan nominal wakaf uang, formulir ikrar wakaf dan persetujuan setoran wakaf uang. Selain itu, LKS-PWU juga diwajibkan untuk menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), meskipun *wāqif* tidak melakukan penukaran bukti setoran secara langsung. Sertifikat tersebut harus diterbitkan paling lambat dua minggu sejak transaksi dilakukan. Dengan demikian, kedua pasal ini menunjukkan keterpaduan antara prinsip-prinsip syariah, pemanfaatan teknologi digital, dan perluasan akses layanan wakaf uang, yang secara esensial mencerminkan semangat inklusi keuangan syariah yang adaptif

¹⁰¹ Ibid.

terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.¹⁰²

Ketentuan, dalam Pasal 3 dan 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mengizinkan pelaksanaan wakaf uang dimulai dari nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta memperbolehkan wakaf dilakukan secara kolektif oleh lebih dari satu orang, mencerminkan prinsip inklusi keuangan syariah dalam aspek keterjangkauan dan partisipasi yang luas. Kebijakan ini membuka peluang bagi masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah untuk turut serta dalam sistem keuangan syariah, yang sebelumnya mungkin dianggap hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya menjadi sarana ibadah sosial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang memperluas jangkauan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah secara berkeadilan.¹⁰³

Dari aspek tata kelola, regulasi ini menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf tunai. Hal ini tercermin dalam Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009 yang mewajibkan Lembaga Keuangan Syariah

¹⁰² Badan Wakaf Indonesia, *PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG*, 2009.

¹⁰³ Indonesia, “PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG.”

Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), melakukan verifikasi transaksi baik secara online maupun offline, serta memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara professional oleh nazhir yang telah terdaftar resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu LKS-PWU juga diwajibkan menyampaikan laporan pengelolaan dana wakaf secara berkala kepada Kementerian Agama dan BWI sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wakaf uang tidak semata-mata merupakan ibadah sosial, melainkan juga menuntut penerapan tata kelola yang professional, transparan, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.¹⁰⁴

Ketentuan dalam Pasal 9 hingga Pasal 15 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa dana wakaf uang yang telah dihimpun harus dikelola melalui investasi yang produktif dan dilaksanakan secara amanah. Hasil dari pengelolaan tersebut wajib disalurkan untuk mendukung berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur sosial, serta kegiatan dakwah. Selain itu, skema ini juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga filantropi baik di Tingkat nasional maupun internasional. Model pengelolaan ini menunjukkan bahwa wakaf tunai, melalui dukungan regulasi teknis yang jelas, dan

¹⁰⁴ Indonesia, *PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG*.

terarah, diorientasikan untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dan berkontribusi pada penyediaan layanan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, implementasi ini sejalan dengan tujuan utama inklusi keuangan syariah, yaitu memastikan bahwa seluruh individu, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap layanan keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009 telah memberikan dasar regulatif yang mendukung inklusi keuangan syariah melalui wakaf tunai, terutama melalui digitalisasi layanan, fleksibilitas dalam besaran nominal, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Namun, implementasinya belum merata karena hanya beberapa bank syariah yang menyediakan layanan wakaf uang digital seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi, perluasan regulasi, serta kerja sama antar lembaga agar potensi wakaf uang dapat dioptimalkan sebagai instrumen keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Setelah membahas regulasi yang ada, perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait dengan sahnya praktik wakaf uang. Dalam mazhab Hanafi, wakaf uang dianggap sah, dengan

¹⁰⁵ Indonesia, “PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG.”

catatan bahwa uang tersebut dikelola secara produktif, misalnya dengan dijadikan modal usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan umum, sedangkan pokok dana tetap utuh. Pandangan ini memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi umat Islam untuk berwakaf tanpa harus memiliki harta fisik seperti tanah atau bangunan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, dalam mazhab Syafi'i, pandangan mengenai wakaf uang lebih ketat. Ulama seperti Al-Bakri berpendapat bahwa uang sebagai benda yang habis pakai (seperti dinar atau dirham) tidak memenuhi syarat untuk dijadikan objek wakaf, karena uang tersebut dapat habis atau berkurang nilainya ketika digunakan. Oleh karena itu, uang dianggap tidak sah sebagai objek wakaf dalam mazhab Syafi'i.¹⁰⁶

Ibnu 'Abidin, seorang ulama dari mazhab Hanafi, menyatakan bahwa praktik wakaf uang sudah diterima di masyarakat Romawi pada masa itu dan bahkan dapat dianggap sah jika dilaksanakan dengan prinsip yang baik, yang bertujuan agar manfaatnya terus berlanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat, yang terpenting adalah manfaat yang dapat diberikan dari pengelolaan dana wakaf uang tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Fahrurrozi, "OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH)."

¹⁰⁷ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan perdebatan yang masih berlangsung terkait implementasi wakaf uang dalam kehidupan modern, khususnya di Indonesia, di mana potensi dan manfaat sosial-ekonomi wakaf uang sangat besar. Oleh karena itu, implementasi wakaf uang di Indonesia perlu diatur dalam kerangka regulasi yang jelas dan tepat, serta dapat mengakomodasi pandangan-pandangan dari berbagai mazhab, sekaligus memberikan ruang untuk kemajuan teknologi yang mendukung pengelolaan wakaf uang secara transparan dan efisien.

3. Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap Wakaf Uang dalam mendukung Inklusi Keuangan Syariah Era Digital

Wakaf uang memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung terwujudnya inklusi keuangan syariah, terutama di era digital saat ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik wakaf uang memungkinkan proses penghimpun dan pendistribusian dana dilakukan secara lebih efisien, transparan, serta dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. Kemudahan ini menjadikan wakaf uang sebagai instrumen sosial-keuangan yang responsif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memperluas keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan syariah yang berkeadilan.¹⁰⁸

Di sisi lain, keberadaan regulasi hukum khususnya Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009, telah memberikan dasar

¹⁰⁸ Veby Septya Margareta, Rini Puji Astuti, and Hafid Muamad Ali, "Kontribusi Ekonomi Berbasis Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Modern," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 81.

hukum yang mendorong aksesibilitas, akuntabilitas, dan fleksibilitas dalam pengelolaan wakaf uang. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini masih belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat dan kerjasama antar lembaga menjadi aspek utama dalam optimalisasi peran wakaf uang sebagai elemen strategis dalam sistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁰⁹

Dengan memperhatikan kedua aspek tersebut, pembahasan berikutnya akan difokuskan pada analisis wakaf uang dalam mendukung inklusi keuangan syariah melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik wakaf uang memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan utama syariat Islam. Lima aspek utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang dijadikan dasar analisis meliputi perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam hal ini, wakaf uang tidak hanya memberikan manfaat secara materi, tetapi juga mewujudkan keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi umat.

a. Perlindungan Agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan untuk menjaga dan memperkuat agama Islam

¹⁰⁹ Indonesia, “PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG.”

dalam kehidupan umat Islam. Agama dalam Islam bukan hanya simbol, tetapi cahaya yang memberikan arah hidup yang benar. Dalam konteks ini, inklusi keuangan syariah berperan penting, salah satunya melalui wakaf uang. Wakaf uang berperan besar dalam mendukung perlindungan agama. Dana yang terkumpul dari wakaf uang dapat dialokasikan untuk kegiatan dakwah, pembangunan masjid, sekolah agama, serta berbagai program yang mendukung pengembangan agama Islam di masyarakat. Pengelolaan dana wakaf ini memastikan keberlanjutan kegiatan keagamaan, yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjaga agama, agar masyarakat dapat terus mendapatkan akses kepada kegiatan keagamaan yang bermanfaat dan berkelanjutan.¹¹⁰

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan untuk melindungi agama dan memastikan bahwa ajaran Islam tetap berkembang dan diterima masyarakat. Wakaf uang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan keagamaan dan dakwah, termasuk dakwah yang dilakukan melalui platform digital. hal ini akan memperluas jangkauan ajaran Islam, memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi agama, dan mendukung penyebaran dakwah yang lebih efektif. Jasser Auda menekankan

¹¹⁰ Imam Kamaluddin and Muhammad Vicki Azhari, "ANALISIS KEBOLEHAN WAKAF TUNAI MENURUT MAQASHID SYARIAH," *Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2024): 697.

bahwa wakaf uang bukan hanya melindungi agama secara struktural atau fisik, tetapi juga memperkuat iman dan menyucikan hati umat Islam.¹¹¹

Contoh dari penerapan ini adalah Berkah Wakaf, yang menyalurkan dana wakaf untuk pembangunan masjid, dan program dakwah digital yang memungkinkan umat untuk belajar agama melalui aplikasi.

b. Perlindungan Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Islam menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Inklusi keuangan syariah, khususnya melalui wakaf uang, berperan besar dalam hal ini dengan menyediakan dana untuk layanan kesehatan, bantuan pangan, dan penanggulangan bencana. Selain mendukung agama, wakaf uang juga berperan dalam perlindungan jiwa. Dana wakaf uang yang dikelola secara produktif dapat digunakan untuk mendanai program kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya. Ini memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal kesehatan, dapat terpenuhi dengan lebih baik, sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*

¹¹¹ Umarullah Missai et al., "MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: STUDI PEMIKIRAN JESSER AUDA," *Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 19.

untuk menjaga kehidupan (jiwa) umat manusia. Pembiayaan kesehatan yang didukung oleh wakaf uang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses ke layanan medis yang berkualitas.¹¹²

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk melindungi jiwa manusia, bukan hanya fisik, tetapi juga memberikan harapan dan memperbaiki kualitas hidup mereka yang membutuhkan. Selain itu, wakaf uang juga membantu memperkuat ikatan sosial antar umat Islam. Jasser Auda menekankan bahwa wakaf uang berperan dalam mensucikan jiwa baik bagi pemberi maupun penerima, memberikan kedamaian hati, dan memperkuat kesejahteraan sosial.¹¹³

Contoh dari implementasi ini adalah Dompot Dhuafa, yang menggunakan dana wakaf untuk menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang terkena dampak bencana atau yang membutuhkan perawatan medis.

c. Perlindungan Akal (*ḥifẓ al-'aql*)

Perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) adalah tujuan utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan kapasitas intelektual manusia. Akal merupakan anugerah yang telah diberikan Allah kepada manusia

¹¹² M Miftakhuddin et al., "PENDAYAGUNAAN WAKAF DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI," *Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 85.

¹¹³ Missai et al., "MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: STUDI PEMIKIRAN JESSER AUDA."

untuk membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dalam Islam, menjaga akal berarti menciptakan masyarakat yang cerdas dan berilmu. Wakaf uang juga berkontribusi terhadap perlindungan akal, dengan mendanai sektor pendidikan, beasiswa, dan pelatihan keterampilan. Pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk mengembangkan akal, dan dana wakaf yang dialokasikan untuk pendidikan membantu memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pendidikan yang layak, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi.¹¹⁴

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat melalui pemanfaatan sumber daya yang produktif. Wakaf uang bisa membantu umat Islam untuk mengembangkan pemikiran mereka, tidak hanya dalam aspek intelektual tetapi moral dan juga sosial. Melalui pendidikan yang lebih baik, umat Islam dapat meningkatkan keterampilan dan kesadaran sosial serta spiritual yang tinggi. Hal ini mendukung upaya untuk menjaga peradaban dengan membangun manusia yang beriman, cerdas dan bijaksana.¹¹⁵

Berkah Wakaf dan Dompot Dhuafa mendanai pendidikan dan beasiswa, yang memungkinkan umat Islam

¹¹⁴ Nadya Rahmalina et al., "Wakaf Sebagai Sarana Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Maqashid Syariah," *Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 1 (2023): 484.

¹¹⁵ Missai et al., "MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: STUDI PEMIKIRAN JESSER AUDA."

mengembangkan pemikiran mereka dalam aspek intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Melalui pendidikan yang lebih baik, umat Islam dapat meningkatkan keterampilan dan kesadaran sosial serta spiritual yang tinggi. Hal ini mendukung upaya untuk menjaga peradaban dengan membangun manusia yang beriman, cerdas, dan bijaksana.

d. Perlindungan Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan tujuan utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memastikan generasi mendatang tumbuh dalam kondisi yang sejahtera. Dalam konteks ini, keturunan dianggap sebagai amanah yang harus dijaga melalui akses pendidikan yang layak, kesehatan yang memadai, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Investasi dari wakaf uang juga dapat digunakan untuk program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan generasi mendatang. Dengan mengalokasikan dana wakaf untuk pendidikan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan, wakaf uang mendukung perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), memastikan generasi yang lebih baik dan lebih sejahtera di masa depan.¹¹⁶

¹¹⁶ Ahmad Hendra Rofiullah, "Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital," *Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 32.

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat melalui pemanfaatan sumber daya yang produktif dan berkelanjutan. Wakaf uang berperan dalam menjaga keberlanjutan hidup dan kualitas generasi mendatang, dengan rezeki yang halal akan membawa keberkahan dalam kehidupan keluarga.¹¹⁷

Berkah Wakaf dan Dompot Dhuafa membantu mendanai pendidikan anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu, serta membantu pemberdayaan ekonomi keluarga. Program ini memberikan kesempatan bagi generasi mendatang untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bermoral, dan Islami.

e. Perlindungan Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Prinsip perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* mengajarkan bahwa harta adalah amanah yang harus digunakan untuk kepentingan bersama bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Wakaf uang, sebagai bentuk dana bergerak, dapat dikelola untuk memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengurangi nilai pokoknya. Dana wakaf ini dapat diinvestasikan dalam usaha yang halal dan produktif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, wakaf uang mendukung perlindungan harta (*ḥifẓ al-*

¹¹⁷ Missai et al., "MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: STUDI PEMIKIRAN JESSER AUDA."

māl) dengan memastikan bahwa harta yang diwakafkan tidak berkurang nilainya, tetapi justru berkembang untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat.¹¹⁸

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat dengan memanfaatkan sumber daya secara produktif. Melalui wakaf umat Islam dapat menyickan hartanya, memberikan manfaat berkelanjutan, dan memastikan bahwa harta tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.¹¹⁹

Sebagai contoh, Berkah Wakaf memastikan bahwa dana wakaf uang yang dihimpun melalui platform mereka tidak hanya digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi juga diinvestasikan dengan cara yang berkelanjutan, menjaga agar dana wakaf tetap utuh. Dengan cara ini, wakaf uang dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik untuk umat yang menerima manfaatnya maupun untuk para wakif yang menyalurkan dana mereka.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pembahasan ketiga ini menegaskan bahwa wakaf uang berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan syariah di era digital. Dengan mengelola wakaf uang berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, kita dapat memastikan bahwa dana yang terkumpul tidak hanya memberikan manfaat

¹¹⁸ Ai Netty Sumidartiny, "Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan," *Journal of Darunnajah Bussines School* 2, no. 1 (2025): 42.

¹¹⁹ Missai et al., "MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: STUDI PEMIKIRAN JESSER AUDA."

ekonomi, tetapi juga mendukung perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini sejalan dengan tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan umat, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan membangun kehidupan yang lebih seimbang dan bermartabat. Wakaf uang yang dikelola dengan baik dan transparan, didukung oleh regulasi yang jelas, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan umat dan negara, sekaligus menguatkan inklusi keuangan syariah di era digital.

Berdasarkan pembahasan pertama, kedua, dan ketiga, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa wakaf uang berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan syariah di era digital dengan mengoptimalkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Wakaf uang tidak hanya membantu mendistribusikan harta untuk kemaslahatan umat, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan lima aspek utama *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam era digital, inklusi keuangan syariah memungkinkan pengelolaan wakaf uang secara efisien dan transparan, menjangkau lebih banyak masyarakat, dan memperkuat partisipasi umat dalam sektor keuangan syariah. Selain itu, wakaf uang menjadi sarana yang produktif untuk mendorong keberdayaan ekonomi umat Islam, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat kesejahteraan umat baik secara sosial maupun spiritual. Keberhasilan pengelolaan wakaf uang sangat bergantung pada penerapan prinsip *maqāṣid*

al-syarī'ah dan regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses dan transparansi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, temuan utama yang dapat disimpulkan adalah bahwa wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia, terutama di era digital. Pengelolaan wakaf uang yang berbasis pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kontribusi penting dalam perlindungan lima aspek utama *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf uang memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga memperkuat partisipasi umat Islam dalam berbagai sektor keuangan syariah. Selain itu, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai sarana amal, tetapi juga sebagai sarana yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Meskipun demikian, temuan juga menunjukkan masih ada tantangan dalam hal literasi masyarakat dan kapasitas lembaga pengelola. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam kedua aspek tersebut serta penguatan regulasi agar pengelolaan wakaf uang semakin optimal. Secara keseluruhan, wakaf uang dapat menjadi solusi dalam menciptakan keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, jika dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengelolaan yang professional, wakaf uang dapat mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang ada, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Selain itu, potensi wakaf uang dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia masih sangat besar, namun diperlukan peningkatan literasi masyarakat, kapasitas lembaga pengelola, dan penguatan regulasi agar pengelolaannya semakin optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wakaf uang memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia, terutama di era digital. Melalui pemanfaatan teknologi digital, proses penghimpunan dan distribusi dana wakaf menjadi lebih mudah, cepat dan transparan. Hal ini membuka peluang bagi berbagai kalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keuangan syariah tanpa terhalang oleh jarak atau status ekonomi. Dengan demikian, wakaf uang dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperluas akses keuangan syariah dan memberdayakan masyarakat dalam sistem ekonomi berbasis syariah.
2. Regulasi hukum mengenai wakaf uang di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan, salah satunya oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan wakaf uang berjalan secara transparan dan terpercaya, serta mendukung inklusi keuangan syariah dengan memastikan dana wakaf bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas, wakaf uang dapat dikelola dengan optimal untuk kepentingan umat dan berkontribusi pada perkembangan keuangan syariah di Indonesia.

3. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, wakaf uang berperan dalam melindungi lima aspek utama, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Wakaf uang tidak hanya mendistribusikan kekayaan, tetapi juga dapat menyucikan harta dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, wakaf uang juga bisa memperkuat ekonomi umat Islam, membantu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, wakaf uang memiliki peran besar dalam mencapai tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang tidak hanya mendukung kesejahteraan sosial, tetapi juga kesejahteraan ekonomi dan moral umat Islam.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait wakaf digital, khususnya regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pemerintah perlu menetapkan standar yang jelas mengenai pengelolaan wakaf uang melalui platform digital, mencakup akuntansi yang transparan, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta perlindungan hukum bagi wakif dan penerima manfaat. Penguatan regulasi ini penting agar wakaf uang yang dikelola melalui teknologi digital bisa berjalan secara profesional dan efisien.
2. Bagi lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah perlu memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses penghimpunan dan distribusi dana wakaf uang. Selain itu, lembaga

keuangan syariah perlu berinovasi dengan produk wakaf digital berbasis fintech. Lembaga seperti Bank Syariah dan lembaga keuangan lainnya dapat mengembangkan produk-produk wakaf digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama generasi muda. Sebagai contoh, produk wakaf digital yang memungkinkan umat berwakaf dengan nominal kecil melalui aplikasi smartphone, serta memberikan pilihan investasi syariah yang dapat mengembangkan dana wakaf secara produktif.

3. Bagi masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan edukasi yang berkelanjutan mengenai konsep wakaf uang dan manfaatnya. Masyarakat perlu diperkenalkan dengan contoh nyata seperti penggunaan aplikasi e-Salaam atau Dompot Dhuafa, yang telah berhasil menjadi platform wakaf digital yang memudahkan umat untuk berwakaf dengan cara yang praktis dan transparan. Dengan adanya contoh konkret ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami manfaat wakaf uang dalam konteks kesejahteraan umat dan peningkatan ekonomi berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Fajriansyah, Fatkhur Rohman Albanjari, and Nugraheni Fitroh R Syakarna. "Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Inklusivitas Filantropi Islam Di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia." *Hukum dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024).
- Albastomi, Abu Yazid, and Indah Yuliana. "Potensi Wakaf Tunai Untuk Pendidikan Di Indonesia." *Kajian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2024): 180.
- Anwar, Khairil, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. "MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87.
- Arafah, Santi, Universitas Potensi Utama, Jeroh Miko, Universitas Potensi, and Utama Ria. "Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 2023. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis>.
- Assahrah, Mutiah, Agusdiwana Suarni, and Basri Basir Mr. "Analisis Pemahaman Literasi Wakaf Tunai Di Indonesia." *ANALYSIS: Accounting, Management, Economics*, 2, no. 2 (2024): 106–118. <http://journals.eduped.org/index.php/analysis>.
- Budiarto, Urip. "Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional." *Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Last modified 2021. <https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integra-data-wakaf-nasional>.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. [https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf).

- Dewantoro, Harry, Agus Surono, and Maslihati Nurhidayati. "Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop" VII, no. 1 (2022): 45.
- Dhuafa, Dompot. "Aplikasi Dompot Dhuafa: Memudahkan Kebaikan." *Dompot Dhuafa*. Last modified 2023. <https://www.dompetdhuafa.org/aplikasi-dompot-dhuafa-memudahkan-kebaikan/>.
- Effendi, Bahtiar. "Wakaf Tunai Dalam Sistem Keuangan Islam." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2024): 155–173.
- Fahlefi, Rizal. "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi." *Batusangkar International Conference III* (2021): 205–212.
- Fahmi, R., and Firdaus. "PEMIKIRAN IMAM AL-SYHATIBI TENTANG MAQASHID AL-SYARIAH." *Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023).
- Fahrurrozi. "OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH)," 2020.
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>
<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Faishal Haq, A. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Fatimawali, Fatimawali, Abidin Zainal, and Jumat Gani. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda" 3 (2024): 233–234.
- Fitriani, Rahma Elsa, and Muhammad Taufiq. "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 1 (2023): 67–78.

Garnisah, Muthiah Al, and Ahmad Bahrul Ulum. "Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syari'ah Term." *Jurnsl Syariah dan Hukum Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

Ghafur, Waryono Abdul. "Potensi Capai Rp180 T, Kemenag Perkuat Kualitas Nazir Dan Kebijakan Tata Kelola Wakaf Uang." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2024.
<https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp180-t-kemenag-perkuat-kualitas-nazir-dan-kebijakan-tata-kelola-wakaf-uang-nNKZD>.

Hadiyanto, Redi. "ANALISIS WAKAF TUNAI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA Redi" 7, no. 1 (2024): 1–19.

Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2011.

Hasanah, Niswatun. "PREFERENSI AGAMA DAN INKLUSI KEUANGAN ISLAM." *Jurnal Q I E M A (Q o m a r u d d i n I s l a m i c E c o n o m y M a g a z i n e)* 9, no. 2 (2023): 124–140.

Hizbullah, Muhammad, and Haidir Haidir. "WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF ULAMA" 2, no. September 2020 (2020): 1–17.

Imron, M, Risnandar, and Zulmiati Rizqi Amalia, Priska. "Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional Dan Identifikasi Sumber Pendanaan Pengembangan Aset Wakaf Dalam Kerangka Pengembangan Wakaf Uang." *BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN Republik Indonesia*.

Indonesia, Badan Wakaf. "Bagunlah, Wahai Raksasa Keuangan Syariah." *Badan Wakaf Indonesia*. Last modified 2025.
<https://www.bwi.go.id/11107/2025/03/11/bagunlah-wahai-raksasa-keuangan-syariah/>.

———. "Digitalisasi Wakaf, Upaya BWI Memaksimalkan Potensi Wakaf Di Masa Pandemi." *Badan Wakaf Indonesia*. Last modified 2021.

<https://www.bwi.go.id/7545/2021/12/02/digitalisasi-wakaf-upaya-bwi-untuk-mencapai-potensi-wakaf-di-masa-pandemi/>.

———. “Indeks Wakaf Nasional 2022.” *Redaksi BWI*. Last modified 2023.
<https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.

———. “Luncurkan Wakaf Super Apss, BWI Ingin Permudah Masyarakat Berwakaf Dan Transparans Dalam Pengelolaan Wakaf.” *Badan Wakaf Indonesia*. Last modified 2021.
<https://www.bwi.go.id/6473/2021/04/10/luncurkan-wakaf-super-apss-bwi-ingin-permudah-masyarakat-berwakaf-dan-transparans-dalam-pengelolaan-wakaf/>.

———. “PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG” (2009): 1–10.

———. *PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG*, 2009.

———. “Perbedaan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang.” *Badan Wakaf Indonesia*. Last modified 2021.
<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/>.

Ishandawi, Ishandawi, Atang Abdul Hakim, and Yusraini Muharni. “Analisis Bankir Syariah Sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 190.

Kamaluddin, Imam, and Muhammad Vicki Azhari. “ANALISIS KEBOLEHAN WAKAF TUNAI MENURUT MAQASHID SYARIAH.” *Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2024): 697.

Kemenag. “Terkumpul Rp2,4 Triliun, Kemenag Terus Genjot Penghimpunan Wakaf Uang.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2024.

<https://kemenag.go.id/nasional/terkumpul-rp2-4-triliun-kemenag-terus-genjot-penghimpunan-wakaf-uang-XQk2v>.

Khasanah, Niswatul. "Optimalisasi Wakaf Uang Sebagai Solusi Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Manajemen Bisnis Syariah* 2 (2024): 13–25.

Lubis, Syafrina Yuni, Patma Wati, and Yenni Samri. "Transformasi Digital Wakaf Di Indonesia." *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 65–74.

Margareta, Veby Septya, Rini Puji Astuti, and Hafid Muamad Ali. "Kontribusi Ekonomi Berbasis Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Modern." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 81.

Meka, Aprilina Dina Septina, and Ikhsan Ghasali. "REGULATORY TRANSFORMATION OF CASH WAQF IN THE ISLAMIC BANKING SYSTEM IN THE DIGITALIZATION ERA." *Islamic Science* 3 (2025): 48–76.

Miftahuddin, Muci Herliyanto, and Orista Irpanti Miranda Adam. "TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (PELATIHAN UNTUK KAUM MUDA SEDANAU, NATUNA, KEPULAUAN RIAU)." *Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023).

Miftakhuddin, M, Khofifah Trisnah Lestari, Aniroh Aniroh, and Hendri Hermawan Adinugraha. "PENDAYAGUNAAN WAKAF DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI." *Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 85.

Missai, Umarullah, Agus Indra Cahyadi, Rosdianto, Muannif Ridwan, and Agung Setiabudi. "MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: STUDI PEMIKIRAN JESSER AUDA." *Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 19.

Muhammad, Al-Razi Fakhruddin, and Kamilia Nur. "FITUR-FITUR HUKUM ISLAM: PENDEKATAN SISTEM ALA JASSER AUDA DALAM KAJIAN

MAQASID SYARIAH.” *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 119.

Mukaromah, Faidatul, Ahmad Ajib Ridlwan, and Imam Sopingi. “Manajemen Fundraising Cash Waqf Perbankan Syariah.” *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 4, no. 2 (2023): 83–95.
<https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jies/article/view/5747>.

Mursal, Irma Lastina, Radia Fitri, Novi Yanti, and Joni Indra Wandu. “Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam.” *Journal Al Kahfi Journal Of Islamic Economics* 05, no. 01 (2024): 103–111.

Mutmainah, Lu, Misbahul Munir, and Fatkhul Sani Rohana. “Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia.” *Journal of Islamic Econmic and Business* 1, no. 2 (2023): 30–44.

Nurfalah, Irfan, and Aam Slamet Rusydiana. “DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH MENUJU KEUANGAN INKLUSIF : KERANGKA MAQASHID SYARIAH.” *Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 55–76.

Pamungkas, Muhammad Sena Nugraha. “Peran Wakaf Sebagai Penggerak Fasilitas Kesehatan Dalam Peradaban Islam Dan Penerapannya Di Indonesia.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2022): 17–32.

Paul, Wina. “Potensi Dan Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Alternatif Instrumen Pembiayaan Negara.” *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 2, no. 1 (2023): 46–61.

Pramesti, Regina Putri, and Andhika Giri Persada. “Perancangan Sistem Informasi Wakaf Uang Berbasis Website (Studi Kasus: Lembaga Wakaf Uang Unisia).” *Jurnal INSTEK (Informatika Sains dan Teknologi)* 7, no. 2 (2022): 248–257.

- Prayuda, Wing Redy, and Samud. "POTENSI WAKAF UANG DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM" 8, no. 1 (n.d.): 61.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al_Qur'an*. Edited by Lentera Hati. Ciputat, 2000.
- Rahmalina, Nadya, Nadia Jannatul Ma'wah, Zaet Zakiyah Tunnufus, and Rakha Mulia Gymnastiar. "Wakaf Sebagai Sarana Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Maqashid Syariah." *Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 1 (2023): 484.
- Rahmayanti, Vera, Husna Hayati, Jumardi, Muhammad Fakhri Amir, and Kamiruddin. "WAKAF UANG DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA." *JURNAL EKONOMI SYARI'AH* 6, no. 1 (2024).
- Redaksi, Aulia Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, 2012.
- Rini, Nova. "Model Wakaf Uang Pada Pembiayaan Barang Publik Di Indonesia." *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3, no. 1 (2020): 34–47.
- Rofiullah, Ahmad Hendra. "Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital." *Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 32.
- Rohman, Moh Mujibur. "Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) Di Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Berbasis Maqâshid Ibn 'Asyur." *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 31–53.
- Roswand, Risvan Akhir. "Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2020): 113–122.
- Saprida, Fitri Raya, and Zuul Fitriani Umari. "MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41

TAHUN 2004.” *Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022).

Setiawan, Bambang. “PERAN DIGITALISASI DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA.” *Sosial dan Sains* 6, no. 2 (2025): 80–86.

Setyaningrat, Dwi, Imam Annas Mushlihin, and Arif Zunaidi. “Strategi Digitalisasi Untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM).” *Proceedings of islamic economics, business and philanthropy* 2, no. 1 (2023): 54–76.
<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>.

Setyawan, Beni, and Asmuni. “WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN TEORI MAQASID SYARIAH.” *Dirasat Islamiyah* 11 (2024): 292–316.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2002.

SHIHAB, M. QURAISH. “Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an” 2 (2002): 142.

Soni Irawan, Ah. “MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.

SUGANDA, ASEP DADAN. “Konsep Wakaf Tunai.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 1–15.

Sugiyono. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 23rd ed. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumidartiny, Ai Netty. “Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan.” *Journal of Darunnajah Bussines School* 2, no. 1 (2025): 42.

- Suryantoro, Dwi Dasa. "WAKAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YANG DIKODIFIKASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022): 35.
- Syahputra, Angga, and Khalish Khairina. "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 106.
- UII, Admin Bank Syariah. "BANK SYARIAH UII DITETAPKAN SEBAGAI LKS PWU." *Bank Syariah UNISIA Insan Indonesia*. Last modified 2025. <https://www.banksyariahuii.co.id/detail-news-bank-syariah-uii-ditetapkan-sebagai-lks-pwu-54.html>.
- Ulfah, Indar Fauziah, and Yosi Safri Yetmi. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital -Banking: Analytical Tools Dan Analisis Swot." *Ekonomi Bisnis* 26, no. 2 (2020): 343–357.
- Wahab, Abdul. "Wakaf Tunai, Potensi Dan Pemberdayaannya: Sebuah Pemikiran." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i2.7825> (2020): 241–252.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Nala Fariha

Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 09 November 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Surengede Rt 05/Rw 02, Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah

Email : nalafariha6@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SD N 1 Surengede, Wonosobo

SMP : SMP N 1 Kejajar, Wonosobo

SMA : MA Sunan Pandanaran, Sleman

Pengalaman

Magang Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B

Magang Kantor Urusan Agama Kalasan Sleman

Organisasi

Himpunan Mahasiwa Ahwal Syakhshiyah (HMAS)